



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal Provinsi Riau;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Bupati adalah Bupati Bengkalis.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.
7. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal di Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi Daerah yang berlaku sampai dengan tahun 2025.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya RUPMK adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan terkait penanaman modal.
- (2) RUPMK bertujuan untuk mensinergikan operasionalisasi seluruh kepentingan sektoral penanaman modal agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

BAB II SISTEMATIKA RUPMK

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup RUPMK meliputi:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Azas dan Tujuan;
 - c. Visi dan Misi;
 - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten;
 - e. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPMK;
 - f. Pelaksanaan; dan
 - g. Rencana fasilitasi realisasi proyek penanaman modal yang strategis dan yang cepat menghasilkan.

- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan evaluasi terkait pelaksanaan RUPMK di Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit setiap 2 (dua) tahun sekali.

BAB IV PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 22 Desember 2022
BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 23 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022 NOMOR 78

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 78 Tahun 2022
TANGGAL : 22 Desember 2022

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BENGKALIS

A. PENDAHULUAN

A.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sebagai upaya terus menerus ke arah perubahan yang lebih baik guna meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat, sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhitungkan berbagai peluang dan tantangan yang berskala regional, nasional maupun global. Pelaksanaan pembangunan dimaksud memerlukan modal yang cukup besar. Modal tersebut dapat disediakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat luas terutama pihak swasta.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025 yang berfungsi mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor- sektor yang akan dipromosikan.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai bagian integral dari Pemerintah Republik Indonesia, diwajibkan untuk menyusun RUPM Kabupaten/Kota (RUPMK) dengan mempedomani RUPM, RUPM Provinsi dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota.

Hal ini tentunya harus selaras dengan visi dan misi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026, yaitu: “Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”. Sedangkan Misi Kabupaten Bengkalis, pertama: “Mewujudkan pengelolaan potensi keuangan daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian”. Kedua: “Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter”. Ketiga: “Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat”.

Secara geografis dan demografi karakteristik wilayah Kabupaten Bengkalis terbagi menjadi empat kawasan yang memiliki kekhususan dan keunikan tersendiri, sehingga dalam pendekatan spasial (keruangan) pelaksanaan program pembangunan dibagi menjadi 4 (empat) klaster pembangunan kawasan. Pembangunan secara spasial ini dimaksudkan agar potensi keruangan dan integrasi dari pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Keempat klaster pembangunan tersebut diuraikan sebagai berikut :

- 1) Klaster pembangunan Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan sebagai Kawasan Pemerintahan, Pendidikan dan Perikanan.
- 2) Klaster pembangunan Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil dan Bandar Laksamana sebagai Kawasan Pertanian dan Perkebunan.
- 3) Klaster pembangunan Kecamatan Rupert dan Rupert Utara sebagai Kawasan Pariwisata Unggulan.

- 4) Klaster pembangunan Kecamatan Mandau, Bathin Solapan, Pinggir dan Talang Muandau sebagai Kawasan Industri dan Perdagangan.

Dengan adanya penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) ini diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis dalam memberikan pelayanan terhadap para investor akan terlaksana lebih efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Bengkalis ini adalah menyediakan dokumen perencanaan yang berisi arah, strategi dan kebijakan bidang penanaman modal sebagai pedoman pengembangan dan peningkatan penanaman modal yang lebih terarah dan terpadu dalam periode 2022 – 2025 di Kabupaten Bengkalis. Dengan tujuan antara lain :

- Mengidentifikasi potensi dan kondisi umum Kabupaten Bengkalis.
- Mengidentifikasi perkembangan dan kontribusi penanaman modal bagi Kabupaten Bengkalis dari aspek ekonomi, sosial maupun budaya.
- Mengidentifikasi kondisi kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Bengkalis.
- Mengidentifikasi isu strategis bidang penanaman modal.
- Mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan penanaman modal secara komprehensif untuk 8 (delapan) tahun kedepan.
- Merumuskan kebijakan, strategi dan tahapan pengembangan penanaman modal sebagai panduan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan pelaku investasi dalam mengembangkan kegiatan penanaman modal secara profesional hingga 4 (empat) tahun kedepan.

3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dengan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Bengkalis adalah terciptanya iklim investasi akan semakin kondusif dalam rangka peningkatan penanaman modal yang mampu mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang melalui kepastian regulasi penanaman modal.

4. Ruang Lingkup Kegiatan


a. Lingkup Lokasi Kegiatan

Lingkup kegiatan dalam RUPM Kabupaten Bengkalis berada pada wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis. Sebagai salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau yang cukup strategis, yaitu berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Secara astronomis terletak antara $2^{\circ}7'37,2''$ – $0^{\circ}55'33,6''$ Lintang Utara dan $100^{\circ}57'57,6''$ – $102^{\circ}30'25,2''$ Bujur Timur. Secara rinci, batas Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara ; Selat Malaka
- Sebelah Selatan ; Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Barat ; Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu
- Sebelah Timur ; Kabupaten Karimun dan Kabupaten Pelalawan

b. Lingkup Pekerjaan

Untuk memperoleh hasil kajian sesuai Penyusunan RUPM Kabupaten Bengkalis membutuhkan beberapa tahap pekerjaan sebagaimana alur pikir berikut :




Gambar A-1 Alur Pikir Kajian

Berdasarkan alur pikir di atas, lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah :

1. tentang perencanaan kebijakan penanaman modal sebagai bahan pertimbangan yang obyektif dalam merumuskan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis
2. Pembahasan
3. Penyiapan rumusan RUPM Kabupaten Bengkalis

Apabila digambarkan dengan bagan sebagai berikut :



Gambar A-2 Proses Penetapan RUPMK

Naskah Akademis RUPM yang memuat tinjauan konseptual tentang perencanaan kebijakan penanaman modal sebagai bahan pertimbangan yang obyektif dalam merumuskan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Bengkalis.

B. AZAS DAN TUJUAN

Dalam penyusunan RUPM Kabupaten Bengkalis diselenggarakan berdasarkan azas :

1. Adanya kepastian hukum;

Adalah asas dalam Negara Hukum yang meletakkan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam penanaman modal.

2. Keterbukaan;

Merupakan asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

3. Akuntabilitas;

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Perlakuan yang sama;

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal” adalah asas perlakuan pelayanan non-diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antar penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

5. Kebersamaan;

Asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk memujudkan kesejahteraan rakyat.

6. Efisiensi berkeadilan;

Merupakan asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha memujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

7. Berkelanjutan;

Asas yang terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, yang

menciptakan keadilan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

8. Berwawasan lingkungan;

Penanaman modal dilakukan untuk tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan, pelestarian, dan pemeliharaan lingkungan hidup.

9. Kemandirian;

Yaitu asas yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

10. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah;

Adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan, kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Dari asas tersebut dapat menjadi prinsip atau nilai-nilai dasar untuk memujudkan setiap tujuan dari penanaman modal di Kabupaten Bengkalis yaitu :

- Mengidentifikasi perkembangan dan kontribusi penanaman modal bagi Kabupaten Bengkalis dari aspek ekonomi, sosial maupun budaya.
- Mengidentifikasi kondisi kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Bengkalis.
- Mengidentifikasi isu strategis bidang penanaman modal.
- Mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan penanaman modal secara komprehensif untuk 8 (delapan) tahun kedepan.
- Merumuskan kebijakan, strategi dan tahapan pengembangan penanaman modal sebagai panduan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan pelaku investasi dalam mengembangkan kegiatan penanaman modal secara profesional hingga tahun 2025.

C. VISI DAN MISI

1. Visi

Visi dan misi yang dituangkan dalam Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Bengkalis ini diselaraskan dengan visi dan misi RUPM Nasional sebagai satu bagian dokumen jangka panjang yang terintegrasi. Adapun Visi RUPM Kabupaten Bengkalis :

“Mewujudkan Penanaman Modal Terbaik, Mandiri, dan Berintegritas dalam Mewujudkan Kabupaten Bengkalis Negeri Yang Maju dan Makmur”

Visi RUPM Kabupaten Bengkalis, dilandasi oleh isu strategis Kabupaten Bengkalis yang meliputi peningkatan dan pengembangan pelayanan investasi, desentralisasi kewenangan perizinan, pemberian jaminan kepastian hukum terhadap investasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi pengembangan sumber daya alam, mengembangkan dan meningkatkan pembangunan serta memperkecil kesenjangan antar wilayah, penciptaan suasana kehidupan masyarakat yang kondusif, menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan, pengendalian dan pengawasan terhadap sektor penanaman modal, menjaga dan mengendalikan kualitas lingkungan.

2. Misi

Memperhatikan evaluasi pelaksanaan tugas selama ini maupun masukan dari para stakeholder, maka yang ditetapkan Misi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Promosi Potensi dan Peluang Investasi Daerah.
2. Mewujudkan Pelayanan Perizinan yang Prima kepada masyarakat dan dunia usaha.
3. Meningkatkan perencanaan dan pengembangan sesuai dengan potensi daerah.
4. Meningkatkan iklim kondusif yang berdaya saing tinggi sesuai persepsi para stakeholder penanaman modal.


5. Meningkatkan sistem pelayanan perizinan yang handal dan terpadu berbasis teknologi informasi.

Mendorong pembangunan yang mewujudkan rasa aman dan damai, mampu menampung aspirasi masyarakat yang dinamis, yang menjamin penegakan hukum yang adil, konsekuen, tidak diskriminatif, mengabdikan pada kepentingan masyarakat luas.

D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

1. Arah Kebijakan Umum

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Bengkalis berkedudukan sejajar dengan dokumen perencanaan strategis Kabupaten Bengkalis yang telah dirumuskan seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis 2022-2041 dan dokumen perencanaan strategis lainnya. Secara mendasar RUPM berfungsi mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh perencanaan keseluruhan OPD dalam bentuk penanaman modal.



Gambar D-3 Kedudukan RUPM dalam Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bengkalis

Mengacu kepada visi dan misi yang telah ditetapkan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas tentang upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan yang akan diambil dalam rangka pencapaian visi dan misi dapat diuraikan di bawah ini :

a. Misi I; Meningkatkan Promosi Potensi dan Peluang Investasi Daerah

- Penguatan image building sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak image building lokasi penanaman modal;
- Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah, dan inovatif;
- Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan serta penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasikan minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal;

- Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) perangkat daerah provinsi bidang penanaman modal sampai perangkat daerah kabupaten atau dengan negara lain dan/atau badan hukum asing atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan;
 - Memberikan informasi kepada calon investor akan produk investasi baru, dengan segala manfaatnya;
 - Membujuk calon investor secara persuasive melalui media promosi untuk menciptakan permintaan;
 - Memelihara hubungan baik melalui manajemen hubungan investor (*Customer Relationship Management*); dan
 - Memberikan nilai tambah (*value added*) bagi investor dalam investasi.
- b. Misi II; Mewujudkan Pelayanan Perizinan yang Prima kepada masyarakat dan dunia usaha
- Melakukan reformasi kelembagaan, fungsi dan budaya birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis melalui penerapan prinsip-prinsip *good public governance*;
 - Meningkatkan perencanaan pengadaan dan pendayagunaan SDM pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis sesuai kebutuhan serta terciptanya SDM yang berkualitas dan beretika (memiliki *professional behavior* yang baik);
 - Mengembangkan sistem surveilans, sistem informasi manajemen dan administrasi penanaman modal serta pendokumentasian/ pengarsipan data penanaman modal;
 - Merumuskan dan mengembangkan kebijakan penanaman modal Kabupaten Bengkalis berbasis bukti;
 - Meningkatkan promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan upaya penanaman modal, pemenuhan kebutuhan dan kesinambungan pelayanan penanaman modal;
 - Menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas sektor penanaman modal;
 - Mengembangkan sistem informasi, manajemen dan administrasi penanaman modal;

- Membangun jejaring kerjasama pengembangan, pengelolaan dan pengembangan dalam sektor penanaman modal;
 - Mengembangkan kualitas dan kuantitas layanan penanaman modal;
 - Pengembangan standar pelayanan minimal untuk pelayanan dan perizinan
- c. Misi III; Meningkatkan perencanaan dan pengembangan sesuai dengan potensi daerah;
- Meningkatkan keunggulan potensi daerah; pangan, infrastruktur, energi dan jasa melalui pengembangan produk mencerminkan jati diri masyarakat Kabupaten Bengkalis;
 - Membangun dan mengembangkan daerah basis pangan, infrastruktur, energi dan jasa yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung dan penunjang lainnya;
 - Rekstrukturisasi dan optimalisasi penggunaan lahan pada semua sub sektor pertanian pangan;
 - Peningkatan jumlah dan kemampuan lembaga yang menaungi sektor sektor pertanian pangan;
 - Peningkatan infrastruktur sarana pada semua subsistem pertanian pangan;
 - Peningkatan kemampuan SDM sektor pertanian pangan baik manajerial dan konten teknologi;
 - Peningkatan akses teknologi input, produksi, pengolahan dan pemasaran sektor pertanian pangan;
 - Penyediaan modal dengan bunga rendah dan ketersediaan akses pasar bagi masyarakat dalam sektor pertanian pangan;
 - Peningkatan kapasitas lembaga pertanian dan usaha agribisnis;
 - Pengelolaan usaha dengan pendekatan agribisnis sehingga produktivitas dapat ditingkatkan, terjadinya pengurangan biaya dan subsidi silang harga output;
 - Insentif ketersediaan pertanian, akses pertanian penyerapan hasil pertanian pada rumah tangga dan individu;
 - Rekstrukturisasi dan optimalisasi penggunaan lahan pada sub sektor perkebunan;
 - Peningkatan jumlah dan kemampuan lembaga pembenihan dan pembibitan untuk perkebunan;

- Peningkatan infrastruktur sarana pada semua subsistem agribisnis mendukung kegiatan perkebunan;
- Peningkatan kemampuan SDM perkebunan baik manajerial dan konten teknologi;
- Peningkatan akses teknologi input, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil sektor perkebunan;
- Penyediaan modal dengan bunga rendah dan ketersediaan akses pasar hasil perkebunan;
- Peningkatan kapasitas lembaga sektor perkebunan dan usaha agribisnis;
- Pengelolaan usaha dengan pendekatan agribisnis sehingga produktivitas dapat ditingkatkan, terjadinya pengurangan biaya dan subsidi silang harga output;
- Rekstrukturisasi dan optimalisasi penggunaan lahan pada sektor peternakan;
- Peningkatan jumlah dan kemampuan lembaga pembibitan sektor peternakan;
- Peningkatan infrastruktur sarana pada semua subsistem agribisnis peternakan;
- Peningkatan kemampuan SDM peternakan baik manajerial dan konten teknologi;
- Peningkatan akses teknologi input, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil kegiatan sektor peternakan;
- Penyediaan modal dengan bunga rendah dan ketersediaan akses pasar pada sektor peternakan;
- Peningkatan kapasitas lembaga peternak dan usaha agribisnis peternakan;
- Pengelolaan usaha dengan pendekatan agribisnis sehingga produktivitas dapat ditingkatkan, terjadinya pengurangan biaya dan subsidi silang harga output;
- Rekstrukturisasi dan optimalisasi penggunaan lahan pada semua sub sektor perikanan;
- Peningkatan jumlah dan kemampuan lembaga pembenihan perikanan;
- Peningkatan infrastruktur sarana pada semua subsistem agribisnis perikanan;

- Peningkatan kemampuan SDM perikanan baik manajerial dan konten teknologi;
- Peningkatan akses teknologi input, produksi, pengolahan dan pemasaran pada sektor perikanan;
- Penyediaan modal dengan bunga rendah bagi kegiatan perikanan dan ketersediaan akses pasar;
- Peningkatan kapasitas lembaga petani dan usaha agribisnis perikanan;
- Pengelolaan usaha dengan pendekatan agribisnis sehingga produktivitas dapat ditingkatkan, terjadinya pengurangan biaya dan subsidi silang harga output;
- Mengembangkan sektor pertambangan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
- Restrukturisasi sektor perdagangan barang;
- Peningkatan akses perdagangan luar negeri;
- Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam managerial;
- Kelembagaan perdagangan;
- Penyiapan sarana dan prasarana bagi usaha perdagangan;
- Meningkatkan produktifitas dan daya saing produk lokal;
- Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen melalui pengawasan dan monitoring terhadap peredaran barang dan jasa;
- Revitalisasi industri dan peningkatan daya saing industri terutama industri klaster;
- Rekstrukturisasi industri melalui inovasi teknologi;
- Optimalisasi pengembangan industri dengan bersinergi antara industri utama dan pendukung;
- Penyiapan sarana dan prasarana dan infrastruktur pendukung industri;
- Penyediaan dana untuk pengembangan industri;
- Meningkatkan akses teknologi produksi industri, manajerial dan pasar;

- Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi dan manajerial usaha dan kelembagaan industri.
- d. Misi IV; Meningkatkan iklim kondusif yang berdaya saing tinggi sesuai persepsi para *stakeholders* penanaman modal;
- Menyediakan sarana dan prasarana penunjang penanaman modal infrastruktur dan energi dalam mendukung pelaksanaan penanaman modal;
 - Mengembangkan mutu pendidikan, tata kelola dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan dasar akuntabilitas pelaksanaan PAUD;
 - Melakukan sosialisasi dan promosi, mengembangkan mutu infrastruktur dan energi pendukung sektor penanaman modal;
 - Melakukan reformasi kelembagaan, fungsi dan budaya birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui penerapan prinsip-prinsip *good public governance*;
 - Meningkatkan peran masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan penanaman modal, fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan kebijakan dan pelayanan publik sektor penanaman modal;
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas perumusan hukum daerah, kepastian hukum dan penegakan hukum daerah terkait dengan sektor penanaman modal;
 - Pengembangan standar pelayanan minimal untuk pelayanan dan perizinan penanaman modal;
 - Melakukan restrukturisasi kelembagaan pemerintah daerah (struktur dan fungsi);
 - Meningkatkan sistem pengawasan dalam implementasi kebijakan;
 - Mengembangkan produktivitas dan efisiensi pembangunan daerah melalui penelitian dan pengembangan;
 - Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum serta semangat bela negara;
 - Mengembangkan sistem dan tata cara penilaian dan evaluasi kinerja kelembagaan.
- e. Misi V; Meningkatkan sistem pelayanan perizinan yang handal dan terpadu berbasis teknologi informasi.

- Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan publik;
 - Menyediakan sarana dan prasarana sistem pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi;
 - Mengembangkan mutu pelayanan perizinan penanaman modal, berbasiskan tata kelola dan akuntabilitas pelaksanaan pelayanan perizinan penanaman modal;
 - Melakukan sosialisasi dan promosi pelayanan perizinan berbasiskan teknologi informasi;
 - Meningkatkan akses masyarakat, pada lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan memfasilitasi pengembangan kapasitas kelembagaan, tenaga SDM serta pengembangan desentralisasi pelayanan perizinan penanaman modal;
 - Rehabilitasi budaya birokrasi dalam sektor penanaman modal;
 - Mengembangkan sistem dan tata cara penilaian, evaluasi kinerja kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Misi VI; Mendorong pembangunan yang mewujudkan rasa aman dan damai, mampu menampung aspirasi masyarakat yang dinamis, yang menjamin penegakan hukum yang adil, konsekuen, tidak diskriminatif, mengabdikan pada kepentingan masyarakat luas;
- Rekonstruksi dan optimalisasi penggunaan lahan pada semua sub sektor sesuai dengan pedoman penataan ruang yang telah ada;
 - Mengembangkan hubungan kerjasama antar lembaga sosial, masyarakat dan pemerintah;
 - Mengikutsertakan masyarakat dalam pengembangan dan pembangunan investasi di wilayah Kabupaten Bengkalis;
 - Membangun, merehabilitasi dan mengembangkan sarana dan prasarana penunjang investasi tingkat kabupaten, kecamatan dan desa;
 - Memasyarakatkan nilai-nilai keagamaan dan mengembangkan pelayanan bidang keagamaan kepada masyarakat;
 - Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam rangka pembangunan di wilayah Kabupaten Bengkalis;
 - Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi dan manajerial dalam kelembagaan kemasyarakatan;

- Membangun jalan kabupaten secara efisien dengan kualitas baik dan mengelolanya dengan baik;
- Membangun sistem drainase, irigasi, reservoir dan jaringan air bersih berkualitas baik dan mengelolanya dengan baik;
- Membangun prasarana penyediaan air baku dan air bersih;
- Mengendalikan banjir secara efektif;
- Membangun infrastruktur di wilayah strategis dan cepat tumbuh secara efisien dan tepat sasaran;
- Membangun infrastruktur pedesaan untuk meningkatkan pemerataan;
- Meningkatkan pelayanan kelistrikan masyarakat;
- Membangun perumahan dan sarana/ prasarana yang memadai secara efisien dengan harga yang terjangkau;
- Mengelola areal pemakaman dengan baik dan bagian dari RTH;
- Mengembangkan dan melakukan perlindungan terhadap rumah/bangunan bersejarah;
- Menyusun dokumen perencanaan tata ruang sesuai tingkatan berdasarkan data dan pemetaan yang lengkap;
- Mengendalikan dan mengawasi pemanfaatan ruang sehingga sesuai peruntukan;
- Membangun sarana dan prasarana perhubungan secara efisien dengan kualitas baik dan mengelolanya secara baik;
- Menyiapkan pelayanan terhadap jasa angkutan dan menjamin keamanannya;
- Menciptakan lalu lintas yang aman dan nyaman untuk masyarakat;
- Mengelola sampah dengan baik, baik di TPS maupun di TPA;
- Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- Melindungi dan mengkonservasi sumber daya alam yang memiliki nilai tinggi;
- Meningkatkan kualitas akses dan sistem informasi untuk SDA dan lingkungan hidup;
- Mengendalikan kebakaran hutan dan lahan dan memperkecil dampaknya;

- Mengelola RTH khususnya di wilayah perkotaan;
- Menyediakan sistem informasi pertanahan demi terlaksananya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- Menyelesaikan konflik-konflik pertanahan secara tuntas dan tidak menyisakan persoalan dikemudian hari;
- Meningkatkan pemahaman hukum masyarakat tentang pertanahan;
- Meningkatkan penataan administrasi pertanahan;
- Menertibkan asset pemerintah daerah;
- Melakukan pemutakhiran data dan informasi pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- Mengembangkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;
- Mengembangkan kawasan-kawasan strategis dan pusat-pusat pertumbuhan;
- Mengembangkan kawasan perkotaan dan perdesaan;
- Mengembangkan sektor ekonomi dan sosial budaya;
- Melaksanakan forum-forum kerjasama bilateral dan multilateral dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

2. Perbaikan Iklim Penanaman Modal.

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal di Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah.

Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator yaitu menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan azas pemerintahan yang demokratis. Peranan pemerintah ini menuntut agar pemerintah (birokrasi) memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan keinginan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, berdasarkan tatanan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Salah satu bidang yang menjadi sorotan masyarakat pada dewasa ini adalah pelayanan publik dibidang administrasi pemerintahan khususnya administrasi penanaman modal serta perizinan dan nonperizinan. Bidang ini memiliki arti penting dalam kegiatan perekonomian dan berdampak pada bidang-bidang pelayanan lainnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan pedoman yang mengatur pokok-pokok dan tata cara membangun sistem Penanaman Modal serta perizinan dan nonperizinan yang *akuntable*, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana.

Berdasarkan uraian di atas, maka disahkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu dan Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu.

1) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu.

Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026 berdasarkan isu-isu strategis tersebut di atas maka untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bengkulu periode 2021-2026 ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a) Tujuan

- Meningkatkan investasi daerah;
- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

b) Sasaran

- Meningkatnya investasi PMA dan PMDN;
- Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan.

2) Program Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu.

Sebagai penjabaran atas arah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah program-program kerja yang tercakup dalam bidang kewenangan strategis dalam upaya untuk meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Bengkulu, yaitu :

a) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;

b) Program Promosi Penanaman Modal;

c) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

- d) Program Pelayanan Penanaman Modal;
- e) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- f) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

b. Kepastian Lahan dan Usaha.

Isu strategis yang juga menjadi faktor penghambat adalah kejelasan status tata ruang wilayah dan lahan khususnya yang berkenaan dengan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) menjadi Kawasan Budidaya Non-Kehutanan (KBNK). Nilai realisasi investasi memang terus meningkat setiap tahunnya. Namun terkadang ketika investasi berada pada tahapan implementasi, terkendala dengan status kepastian tata ruang dan lahan yang simpang-siur. Akibatnya investor dirugikan dan ini berpengaruh terhadap kolega investor yang lain yang berminat menanamkan modalnya di Kabupaten Bengkalis. Ketidakjelasan status lahan juga menimbulkan munculnya konflik sosial di lapangan. Kedepan diperlukan adanya kepastian dalam perencanaan induk RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang dapat menjadi landasan bagi RTRW di level Kabupaten/Kota untuk menjelaskan peta guna lahan jangka panjang ke investor yang berminat menanamkan modalnya di daerah ini.

- 1) Rencana Struktur Ruang Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bengkalis diarahkan kepada pengembangan sistem pusat permukiman untuk mewujudkan keterpaduan wilayah daratan dengan wilayah lautan dalam konstelasi regional, nasional dan internasional dan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan interaksi antar wilayah.

Strategi pengembangan sistem pusat permukiman untuk mewujudkan keterpaduan wilayah daratan dengan wilayah lautan dalam konstelasi regional, nasional dan internasional meliputi (1) mengembangkan pusat kegiatan secara berjenjang; (2) menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah disekitarnya; (3) mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan; (4) mengembangkan kawasan pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan negara;

(5) mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah disekitarnya; dan (6) mengembangkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai hierarki dan jangkauan pelayanannya.

a) Sistem Pusat Pemukiman.

Didasarkan arahan penetapan peran dan fungsi pusat pemukiman, pusat-pusat pemukiman di wilayah Kabupaten Bengkalis yaitu:

- Terdapat Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan.
- Terdapat Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang berada di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan.
- Terdapat Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi PKL Sungai Pakning berada di Kecamatan Bukit Batu dan PKL Duri berada di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan.
- Terdapat Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang meliputi Pusat PPK Lubuk Muda berada di Kecamatan Siak Kecil, PPK Pinggir berada di Kecamatan Pinggir dan PPK Sebangar berada di Kecamatan Bathin Solapan dan PPK Tanjung Medang berada di Kecamatan Rupert Utara.
- Terdapat Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang meliputi PPL Meskom berada di Kecamatan Bengkalis, PPL Pematang Duku berada di Kecamatan Bengkalis, PPL Teluk Pambang berada di Kecamatan Bantan, PPL Sepotong berada di Kecamatan Siak Kecil, PPL Bukit Batu berada di Kecamatan Bukit Batu, PPL Tenggayun berada di Kecamatan Bandar Laksamana, PPL Bathin Sebangar berada di Kecamatan Bathin Solapan, PPL Beringin berada di Kecamatan Talang Muandau, PPL Batu Panjang berada di Kecamatan Rupert, PPL Pangkalan Nyirih berada di Kecamatan Rupert, PPL Kadur berada di Kecamatan Rupert Utara.

b) Sistem Jaringan Transportasi.

Sistem jaringan transportasi direncanakan untuk mengembangkan sistem jaringan transportasi secara menyeluruh dan terpadu untuk meningkatkan aksesibilitas Wilayah daratan dengan Wilayah kepulauan, mengembangkan keterkaitan dan keterpaduan sistem transportasi regional, nasional, dan internasional.

Sistem jaringan transportasi meliputi sistem jaringan jalan, sistem jaringan kereta api, sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, sistem jaringan transportasi laut dan bandar udara umum dan bandar udara khusus.

- Sistem jaringan jalan.

Sistem jaringan jalan terdiri (1) jalan umum yang terdiri dari jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan dan jalan lingkungan; (2) jalan tol terdiri dari jalan tol Pekanbaru-Kandis-Dumai dan jalan tol Dumai-Sp. Sigambal-Rantau Prapat; (3) terminal penumpang terdiri dari terminal penumpang tipe B dan terminal penumpang Tipe C; (4) terminal barang berlokasi di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Rupert; (5) jembatan timbang berada di Kecamatan Pinggir; dan (6) jembatan berada di Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Rupert, Kecamatan Rupert Utara, Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Talang Muandau.

- Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.

Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan terdiri atas (1) lintas penyeberangan antar negara yang meliputi Tanjung Medang (Indonesia)-Port Dickson (Malaysia) dan Bengkalis (Indonesia)-Malaka (Malaysia); (2) lintas penyeberangan antar Provinsi yaitu Bengkalis-Tanjung Balai (untuk sementara yang masih berjalan adalah Sungai Selari-Tanjung Balai); (3) lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi meliputi Rupert-Kota Dumai, Bengkalis-Mengkapan dan Kampung Balak-Sei Selari; (4) lintas penyeberangan dalam kabupaten meliputi Air Putih-Sei. Selari, Prapat Tunggal-Tanjung Leban dan Prapat Tunggal-Pergam/Sukarjo Mesim; (5) pelabuhan sungai dan danau berupa pelabuhan Siak Kecil berada di Kecamatan Siak Kecil; (6) pelabuhan penyeberangan yang terdiri atas pelabuhan penyeberangan kelas II yang meliputi pelabuhan

penyeberangan Air Putih/Bengkalis berada di Kecamatan Bengkalis dan pelabuhan penyeberangan Rupert/Tanjung Kapal berada di Kecamatan Rupert dan pelabuhan penyeberangan Sei. Selari berada di Kecamatan Bukit Batu. Adapun pelabuhan penyeberangan kelas III meliputi pelabuhan penyeberangan Ketam Putih berada di Kecamatan Bengkalis, pelabuhan penyeberangan Tanjung Medang berada di Kecamatan Rupert Utara, pelabuhan penyeberangan Prapat Tunggal berada di Kecamatan Bengkalis, pelabuhan penyeberangan Pergam/Sukarjo Mesin berada di Kecamatan Rupert dan pelabuhan penyeberangan Tanjung Leban berada di Kecamatan Bandar Laksamana.

- Sistem jaringan transportasi laut.

Sistem jaringan transportasi laut terdiri atas (1) Pelabuhan pengumpul meliputi pelabuhan bengkalis berada di Kecamatan Bengkalis, pelabuhan sungai pakning berada di Kecamatan Bukit Batu dan pelabuhan tanjung medang berada di Kecamatan Rupert Utara; (2) Pelabuhan pengumpan meliputi pelabuhan pengumpan regional berupa pelabuhan batu panjang (masih terkendala DLKr dan DLKp) berada di Kecamatan Rupert dan pelabuhan pengumpan lokal yang meliputi pelabuhan buruk bakul berada di Kecamatan Bukit Batu, pelabuhan melibur berada di Kecamatan Talang Muandau, pelabuhan selat baru berada di Kecamatan Bantan, pelabuhan teluk rhu berada di Kecamatan Rupert Utara, pelabuhan bantan tengah berada di Kecamatan Bantan, pelabuhan bukit batu berada di Kecamatan Bukit Batu, pelabuhan darul aman berada di Kecamatan Rupert, pelabuhan lubuk muda berada di Kecamatan Siak Kecil, pelabuhan selat morong berada di Kecamatan Rupert, pelabuhan tanjung kapal berada di Kecamatan Rupert, pelabuhan teluk pambang berada di Kecamatan Bantan dan pelabuhan titi akar berada di Kecamatan Rupert Utara; (3) Pelabuhan perikanan berupa Pangkalan Pendaratan Ikan yang berada di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Rupert Utara.

- Bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Bandar udara umum dan bandar udara khusus berupa Bandar Udara Khusus Sei. Selari berada di Kecamatan Bukit Batu.

c) Sistem Jaringan Energi.

Sistem jaringan energi terdiri atas jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

- Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.

Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi terdiri atas (1) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi yang berada diseluruh Kecamatan serta; (2) Jaringan minyak dan gas bumi yang terdiri atas jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan dan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan.

- Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan terdiri atas (1) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung yang terdiri atas Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Lainnya; (2) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung terdiri atas 1. Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem yang terdiri atas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Transmisi Lainnya; 2. Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik berupa jaringan sistem transmisi meliputi Dumai-Pulau Rupa melalui Selat Rupa dan Pakning-Bengkalis melalui Selat Bengkalis; dan (3) Gardu Induk berada di Kecamatan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir.

d) Sistem Jaringan Telekomunikasi.


Sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas jaringan tetap dan jaringan bergerak.

- Jaringan Tetap.

Jaringan Tetap meliputi (1) Infrastruktur Jaringan Tetap berupa Sentral Telepon Otomat (STO) berada di Kecamatan Bengkalis; dan (2) Jaringan serat optik berada di Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir.

- Jaringan Bergerak.

Jaringan bergerak terdiri atas (1) Jaringan Bergerak Terrestrial yang berada di Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan dan Kecamatan Rupert Utara; (2) Jaringan Bergerak Seluler berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) berada di seluruh Kecamatan.



Sumber : RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan 2022-2042

Gambar D-5 Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Telekomunikasi

e) Sistem Jaringan Sumber Daya Air.

Sistem jaringan sumber daya air berupa prasarana sumber daya air yang meliputi sistem jaringan irigasi dan sistem pengendalian banjir.

- Sistem jaringan irigasi.

Sistem jaringan irigasi terdiri atas (1) Jaringan Irigasi Primer yang berada di Kecamatan Bantan, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Mandau, Kecamatan Rupal dan Kecamatan Rupal Utara; (2) Jaringan Irigasi Sekunder berada di Kecamatan Bantan, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Mandau, Kecamatan Rupal dan Kecamatan Rupal Utara; (3) Jaringan Irigasi Tersier yang berada di Kecamatan Bantan, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Mandau, Kecamatan Talang Muandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Rupal dan Kecamatan Rupal Utara.

- Sistem pengendalian banjir.

Sistem pengendalian banjir berupa Jaringan Pengendalian Banjir yang berada di Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Rupal dan Kecamatan Rupal Utara.

f) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.

Sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas sistem penyediaan air minum (SPAM), sistem pengelolaan air limbah (SPAL), Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sistem jaringan persampahan, sistem jaringan evakuasi bencana dan sistem drainase.

- Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Sistem penyediaan air minum (SPAM) terdiri atas (1) Jaringan perpipaan yang meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan yang tersebar diseluruh Kecamatan; (2) Bukan jaringan perpipaan terdiri atas sumur dangkal, sumur pompa dan bak penampungan air hujan yang berada diseluruh Kecamatan.

- Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL).

Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang merupakan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik yang tersebar diseluruh kecamatan.

- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berada di seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkalis.

- Sistem Jaringan Persampahan.

Sistem jaringan persampahan terdiri atas (1) Stasiun Peralihan Antara (SPA) yang berada di seluruh kecamatan; (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) berada di seluruh kecamatan; (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) berada di seluruh kecamatan dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berada di Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Rupert dan Kecamatan Rupert Utara.


- Sistem Jaringan Evakuasi Bencana.

Sistem jaringan evakuasi bencana terdiri atas (1) Jalur evakuasi bencana yang meliputi jalur evakuasi bencana banjir berada di Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan

Siak Kecil, jalur evakuasi bencana kebakaran berada di Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Mandau, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Rupert, Kecamatan Rupert Utara dan Kecamatan Pinggir, serta jalur evakuasi bencana abrasi berada di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan; (2) Tempat evakuasi bencana berupa lapangan, bangunan fasilitas sosial, bangunan fasilitas umum, dan bangunan lainnya yang memungkinkan yang meliputi tempat evakuasi bencana banjir berada di Kecamatan Siak Kecil, tempat evakuasi bencana kebakaran berada hampir diseluruh kecamatan; (3) Tempat evakuasi bencana abrasi berada di Kecamatan Bantan dan Kecamatan Bengkalis.

- Sistem Drainase.

Sistem drainase terdiri atas jaringan drainase primer dan jaringan drainase sekunder yang berada diseluruh kecamatan.



Sumber : RTRW Kabupaten Bengkulu 2022-2042

Gambar D-7 Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Prasarana Lainnya

g) Rencana Pola Ruang Wilayah.

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.

- Kawasan Lindung.

Kawasan Lindung terdiri atas (1) Badan Air seluas lebih kurang 8.563 hektare berada di seluruh kecamatan; (2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri dari Kawasan Hutan seluas lebih kurang 31 hektare berada di Kecamatan Rupa Utara dan Kawasan Lindung Gambut seluas lebih kurang 1.016 hektare berada di Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Bathin Solapan, dan Kecamatan Pinggir.

- Kawasan Perlindungan Setempat.

Kawasan Perlindungan Setempat seluas lebih kurang 1.135 hektare berada di Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Rupa dan Kecamatan Rupa Utara.

- Kawasan Konservasi.

Kawasan konservasi Suaka Margasatwa yang meliputi (1) Suaka Margasatwa Bukit Batu seluas lebih kurang 21.403 hektare berada di Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil dan Kecamatan Bandar Laksamana; (2) Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil seluas lebih kurang 34.540 hektare berada di Kecamatan Talang Muandau; (3) Suaka Margasatwa Sibanga/PLG seluas lebih kurang 5.728 hektare berada di Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Talang Muandau; (4) Suaka Margasatwa Balai Raja seluas lebih kurang 15.33 hektare berada di Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Mandau.

Pada Suaka Margasatwa yang diusulkan perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan hutannya, dan pada saat proses penetapan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten belum disepakati, penggambaran di dalam peta Rencana Pola Ruang menggunakan ketentuan *Holding Zone* berupa Suaka Margasatwa yang diusulkan menjadi Kawasan Permukiman Perdesaan seluas lebih kurang 1.773 hektare berada di Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Talang Muandau.

- Kawasan Ekosistem Mangrove.

Kawasan Ekosistem Mangrove seluas lebih kurang 9 hektare berada di Kecamatan Bantan.

- Kawasan Budi Daya.

Kawasan Budi Daya terdiri atas Kawasan hutan produksi, Kawasan Pertanian, Kawasan Perikanan, Kawasan Pertambangan dan Energi, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman, Kawasan Transportasi dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Tabel D-1 Kawasan Budidaya Kabupaten Bengkalis

No	Kawasan Budidaya	Jenis	Luas	Lokasi
1	Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	109.874 Ha	Seluruh Kecamatan
		Kawasan Hutan Produksi Tetap	342.327 Ha	Seluruh Kecamatan
		Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	68.034 Ha	Seluruh Kecamatan
2	Kawasan Pertanian	Kawasan Tanaman Pangan	2.040 Ha	Bandar Laksamana, Bantan, Bengkalis, Bukit Batu, Mandau, Pinggir, Rupert, Rupert Utara dan Siak Kecil.
		Kawasan Perkebunan	164.312 Ha	Seluruh Kecamatan
3	Kawasan Perikanan	Kawasan Budi Perikanan Daya	2.246 Ha	Bengkalis, Bantan, Rupert dan Rupert Utara.
4	Kawasan dan Pertambangan Energi	Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	8.442 Ha	Mandau, Bathin Solapan, Siak Kecil.
5	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	2.904 Ha	Bukit Batu
6	Kawasan Pariwisata	Kluster Kawasan Perkotaan dan Bengkalis dan sekitarnya, dengan tema Event Budaya		Bengkalis dan Bantan
		Kluster Kawasan Rupert dan sekitarnya, dengan tema Rekreasi Pantai		Rupert dan Rupert Utara
		Kluster Kawasan Duri dan sekitarnya, dengan tema Geo- Edurekreasi Minyak Bumi;		Bathin Solapan, Mandau, Pinggir, dan Talang Muandau
		Kluster Kawasan Laksamana Raja Dilaut dan sekitarnya, dengan tema Wisata Budaya dan Sejarah		Bandar Laksamana, Bukit Batu, dan Siak Kecil.
7	Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman Perkotaan	24.977 Ha	Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Siak Kecil, Bathin Solapan, Mandau, Pinggir, Rupert, Rupert Utara.
		Kawasan Permukiman Perdesaan	41.601 Ha	Seluruh Kecamatan

8	Kawasan Transportasi	Kawasan Transportasi	20 Ha	Bengkalis dan Bukit Batu
9	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Komando Distrik Militer 0303		Bengkalis
		Komando Rayon Militer 01		Bengkalis
		Komando Rayon Militer 07/B		Bukit Batu
		Komando Rayon Militer 05		Rupat
		Komando Rayon Militer 04		Mandau
		Posal Bengkalis		Bengkalis
		Posal Muntai		Bantan
		Posal Tanjung Medang		Rupat Utara
		Posmat Sei. Kembung Lama		Bantan
		Posmat Sei. Kembung Baru		Bantan
		Posmat Bantan Tengah		Bantan
		Posmat Selat Morong		Rupat
		Kepolisian Resor Bengkalis		Bengkalis
		Kepolisian Sektor Bengkalis		Bengkalis
		Kepolisian Sektor Bantan		Bantan
		Kepolisian Sektor Bukit Batu		Bukit Batu
		Kepolisian Sektor Siak Kecil		Siak Kecil
	Kepolisian Sektor Mandau		Mandau	
	Kepolisian Sektor Pinggir		Pinggir	
	Kepolisian Sektor Rupat		Rupat	
	Kepolisian Sektor Rupat Utara		Rupat Utara	
	Kepolisian Sektor Bandar Laksamana		Bandar Laksamana	
	Kepolisian Sektor Bathin Solapan		Bathin Solapan	
	Kepolisian Sektor Talang Muandau		Talang Muandau	

Sumber : RTRW Kabupaten Bengkalis 2022-2042

2) Kawasan Strategis Kabupaten Bengkalis.

a) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi.

- Kawasan Perkotaan Bengkalis;

Tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Bengkalis adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Bengkalis sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat pendidikan dan pusat pelayanan kesehatan yang didukung kegiatan perdagangan dan jasa yang berkelanjutan. Adapun arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Bengkalis adalah pengembangan sektor perkantoran, perdagangan dan jasa, pertahanan dan keamanan dan permukiman.

- Kawasan Perkotaan Sungai Pakning;

Tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Sungai Pakning adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Sungai Pakning sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa. Adapun arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Sungai Pakning adalah pengembangan sektor perdagangan dan jasa, industri pengolahan minyak dan gas, dan permukiman.

- Kawasan Industri Buruk Bakul;

Tujuan pengembangan Kawasan Industri Buruk Bakul adalah mewujudkan Kawasan Industri Buruk Bakul sebagai pusat kegiatan industri yang berkelanjutan. Adapun arahan pengembangan Kawasan Industri Buruk Bakul adalah pengembangan sektor industri dan perdagangan dan jasa.

- Kawasan Duri-Pinggir; dan

Tujuan pengembangan Kawasan Duri-Pinggir adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Duri dan Kawasan Perkotaan Pinggir sebagai pusat perdagangan dan jasa serta pertambangan minyak dan gas. Adapun arahan pengembangan Kawasan Duri-Pinggir adalah pengembangan sektor perdagangan dan jasa, pertambangan minyak dan gas, pertanian, dan permukiman.

- Kawasan Pulau Rupa;

Tujuan pengembangan Kawasan Pulau Rupa adalah mewujudkan Pulau Rupa sebagai Kawasan strategis pariwisata nasional dan pusat pelayanan pintu gerbang di kawasan perbatasan negara. Adapun arahan pengembangan Kawasan Pulau Rupa adalah pengembangan sektor pariwisata, perdagangan dan jasa, pertanian, keimigrasian dan pertahanan dan keamanan.

- b) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa Kawasan Strategis Kerajinan Tenun Bengkalis. Tujuan pengembangan Kawasan Kerajinan Tenun Bengkalis adalah mewujudkan Kawasan Kerajinan Tenun Bengkalis sebagai pusat pariwisata kesenian dan budaya khas Melayu Riau bertaraf internasional. Adapun arahan pengembangan Kawasan Kerajinan Tenun Bengkalis adalah pengembangan sektor pariwisata, perdagangan dan jasa, pertanian, dan permukiman.

c. Hubungan Industrial.


Dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di daerah, oleh karena itu :

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
- 2) Adanya keharmonisan antara buruh/pekerja dan pengusaha dimana didukung juga aturan hukum yang dilandasi prinsip itikad baik.
- 3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia, pengetahuan dan teknologi.
- 4) Adanya pembuatan sistim administrasi pajak daerah dan pungutan retribusi daerah yang sederhana, efektif dan efisien.

Untuk menunjang sektor perdagangan sehingga memiliki daya saing yang tinggi, diperlukan dukungan dari sektor industri. Dengan adanya sektor tersebut, maka nilai ekonomi suatu barang akan meningkat sehingga akan semakin menambah daya jual suatu barang. Potensi sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Bengkalis dapat dijadikan sebagai bahan mentah untuk mengembangkan sektor industri sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat serta menciptakan lapangan kerja. Data BPS menunjukkan pada tahun 2021 jumlah perusahaan pada industri mikro dan kecil sebanyak 7.212 dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 13.775 orang dan nilai produksi sebesar Rp. 595.598.831. Adapun jumlah perusahaan pada industri besar dan sedang sebanyak 15 dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 2.206 orang dan nilai produksi sebesar Rp. 13.889.374.341.

d. Menjaga Dan Meningkatkan Kondusifitas Wilayah.

Menjaga dan meningkatkan kondusifitas wilayah merupakan variabel penting dalam menjaga iklim investasi. Dimana wilayah yang terjaga kondusifitasnya akan menjadi salah satu pertimbangan penting investor untuk menanamkan uangnya disuatu daerah. Tingkat kondusifitas wilayah dapat dilihat dari angka kriminalitas yaitu untuk memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Secara khusus, informasi ini juga ditujukan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai karakteristik kejadian kejahatan dan fenomena kejahatan lainnya yang terjadi di wilayah Kabupaten Bengkalis. Berikut ini adalah angka kriminalitas yang ditangani oleh Polres Bengkalis dari kurun waktu 2017-2022.



Sumber: BPS Provinsi Riau, 2022

Gambar D-10 Angka Kriminalitas yang Tercatat di Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2021

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi fluktuasi jumlah kasus kriminal yang dilaporkan ke Polres Bengkalis. Pada tahun 2017 angka kriminalitas sebanyak 569. Kenaikan kasus kembali terjadi pada tahun 2018 sebanyak 658 kasus yang dilaporkan, namun menurun menjadi 595 kasus saja pada tahun 2019. Pada tahun 2020 kasus kejahatan yang dilaporkan kembali meningkat menjadi 773 kejahatan. Terakhir angka kejahatan yang dilaporkan kembali naik menjadi 843.

Tabel D-2 Rasio Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Kabupaten Bengkalis 2017-2020

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Kriminalitas	569	658	595	773	843
Jumlah Penduduk	559.081	566.228	573.003	565.569	573.504
Rasio Kriminalitas Per 10.000 penduduk	10,2	11,6	10,4	13,7	14,6

Sumber: BPS, Bengkalis dalam Angka 2022

Biasanya semakin tinggi pertumbuhan penduduk akan semakin rentan terjadi tindak kriminalitas. Secara rasio, tindak kriminalitas di Kabupaten Bengkalis tampak mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Rasio kriminalitas pada tahun 2017 sebesar 10,2 kasus per 10.000 penduduk, sebelum kemudian mengalami sedikit kenaikan menjadi 11,6 kasus pada tahun 2018. Pada tahun 2019

hanya terdapat 10.4 kasus kriminal. Namun pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 13.7 kasus per 10.000 penduduk dan naik lagi pada tahun 2021 menjadi 14.6. Adanya kecenderungan penurunan kasus kriminal ini diharapkan membawa dampak positif terhadap keamanan dan kondusifitas wilayah Kabupaten Bengkalis dan mengundang lebih banyak investasi di Kabupaten Bengkalis.

3. Persebaran Penanaman Modal.

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di daerah dilakukan melalui :

a. Memperluas Cakupan Investasi di Wilayah Kabupaten.

Salah satu isu terkait penanaman modal di Kabupaten Bengkalis ialah karena masih terkonsentrasinya investasi pada satu wilayah saja. Faktor-faktor yang dapat menghambat isu terkait penanaman modal yaitu pertama, tidak seimbangannya infrastruktur kota-kabupaten; kedua, kepadatan penduduk yang sangat timpang antar-kabupaten/kota, dan ketiga, lemahnya promosi investasi pada sektor-sektor potensial di daerah.

Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bengkalis tahun 2021 mencapai 68 jiwa per Km². Jumlah penduduk yang paling padat terdapat pada Kecamatan Mandau yang merupakan pusat kegiatan perekonomian dan industri di Kabupaten Bengkalis, yaitu sebanyak 412 jiwa/Km², dengan jumlah penduduk sebanyak 153.251 jiwa atau sebesar 26,72% dari total penduduk pada Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Rupa Utara yaitu sebanyak 14.249 Jiwa atau 2,48% dari total penduduk Kabupaten Bengkalis.

b. Memecah Konsentrasi Sektor Ekonomi Melalui Persebaran Investasi kepada Sektor Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam Terbarukan.

Struktur ekonomi Kabupaten Bengkalis terkonsentrasi pada sektor primer dan sekunder. Sektor primer umumnya diisi oleh sektor pertambangan Gas Alam. Sektor ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang perekonomian suatu daerah. Apabila dikelola dengan baik hasil kekayaan alam yang melimpah tersebut dapat dijadikan komoditas ekspor ke luar daerah yang dapat memajukan perekonomian daerah. Ekspor dan Impor merupakan salah satu indikator makro dalam perekonomian suatu daerah. Kemampuan ekspor suatu daerah menunjukkan tingkat kemajuan dalam daya saing produk daerah tersebut terhadap pasar internasional. Impor menunjukkan beberapa hal,

salah satunya adalah tidak tersedianya suatu komoditi di daerah tersebut atau dapat dikatakan bahwa daerah tersebut belum mampu memproduksi ataupun mencukupi kebutuhan terhadap jenis-jenis barang tertentu.

Ekspor Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 tercatat sebesar US\$ 399.819,13 ribu. Adapun negara dengan nilai ekspor tertinggi adalah negara Tiongkok yakni US\$ 307 184,30 ribu, diikuti dengan Negara Korea Selatan sebesar US\$ 42 409,07 ribu. Berikut adalah perkembangan ekspor Kabupaten Bengkalis, yaitu:

Tabel D-3 Nilai Ekspor Kabupaten Bengkalis Menurut Negara Tujuan Tahun 2019-2020

Negara Tujuan	2019		2020	
	Isi (Ribu Kg)	Nilai (Ribu US\$)	Isi (Ribu Kg)	Nilai (Ribu US\$)
ASIA	470.292,64	249.652,33	889.692,55	399.819,13
Tiongkok	257.040,00	141.051,58	651.384,00	307.184,30
Korea Selatan	62.890,00	36.352,95	89.190,00	42.409,07
India	52.740,00	29.395,12	38.500,00	19.432,75
Turki	56.600,00	24.012,14	-	-
Bangladesh	18.000,00	10.260,90	36.000,00	18.207,10
Vietnam	12.600,00	7.064,60	4.000,00	1.971,00
Malaysia	10.422,64	1.515,04	38.364,76	7.036,79
Jepang	-	-	32.253,79	3.578,13
Jumlah/Total	470.292,64	249.652,33	889.692,55	399.819,13

Sumber: BPS, Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2022

Sementara itu Ekspor Kabupaten Bengkalis dengan nilai tertinggi tercatat di Sungai Pakning, sebesar US\$ 389 2504,2 ribu. Adapun pada pelabuhan Tanjung Medang sebesar US\$ 9.894,19 ribu dan pelabuhan Bengkalis sebesar US\$ 720,73 ribu.

Tabel D-4 Nilai Ekspor Kabupaten Bengkalis Menurut Pelabuhan Muat Tahun 2019-2020

Pelabuhan	2019		2020	
	Isi (Ribu Kg)	Nilai (Ribu US\$)	Isi (Ribu Kg)	Nilai (Ribu US\$)
Sungai Pakning	459.870,00	248.137,28	819.374,00	3.892.504,21
Tanjung Medang	8.126,09	1.070,10	7.357,00	9.894,19
Bengkalis	2.296,55	444,94	63.261,00	720,73
Jumlah/Total	470.292,64	249.652,33	889.992,00	399.819,13

Sumber: BPS, Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2022

c. Pengembangan Pulau Rupa sebagai Tujuan Wisata.

Luas Pulau Rupa ±1.524,85 km², terdiri dari dua kecamatan yaitu kecamatan Rupa dan Rupa Utara. Pulau Rupa merupakan salah satu pulau terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia, selain itu pulau berbentuk seperti gunung kecil ditengah laut luas ini juga memiliki posisi yang strategis, karena

berhadapan dengan perairan internasional yaitu Selat Malaka. Demikian strategisnya, sehingga secara bisnis memiliki tingkat kelayakan yang tinggi. Pulau Rupat memiliki nilai jual yang eksotis, karena kapal-kapal asing yang melintas di Selat Malaka bisa langsung merapat ke pulau yang memiliki pantai pasir putih terpanjang di Indonesia.

Pantai Pasir Putih di Pulau Rupat membentang sepanjang ± 17 km mulai dari Tanjung Medang, Tanjung Punak (Rupat Utara) sampai Sungai Cingam (Rupat). Pantai yang lebarnya ± 100 meter jika air surut dan ± 7 meter saat air pasang ini memiliki keindahan yang tidak kalah dengan pantai-pantai di pulau Bali. Setiap tahunnya pantai yang masih alami dan hanya berjarak sekitar ± 30 mil laut atau ± 45 menit dari Port Dickson Malaysia, ± 210 km atau 5,5 jam perjalanan dari Pekanbaru (Ibukota Provinsi Riau) atau $\pm 1,5$ jam dari kota Dumai ini dikunjungi sekitar 1.500 wisatawan, khususnya wisatawan domestik. Aktivitas wisata yang dapat dilakukan para wisatawan yang berkunjung seperti berjemur, selancar angin, selam, memancing, berenang, banana boat, jet ski. Event skala nasional seperti Rupat Beach Festival dan Mandi Shafar.

Pengembangan Pulau Rupat sebagai tujuan wisata, bukan saja menjadi program pembangunan di Kabupaten Bengkalis, tetapi juga di Provinsi Riau. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan strategis pembangunan Bengkalis maupun Riau serta kebijakan Pemerintah Pusat untuk program kawasan maritim dan wilayah perbatasan. Karena itu berbagai fasilitas pengembangannya dalam proses pembangunan baik oleh Pemerintah Bengkalis maupun Provinsi Riau. Seperti akses jalan, dermaga pelabuhan ferry penyeberangan (Roll on/Roll off atau Ro-Ro) menuju Malaka di Desa Tanjung Medang (ibukota Kecamatan Rupat Utara) dan pembangunan pelabuhan ferry penyeberangan dari Kota Dumai menuju Kelurahan Tanjung kapal (Kecamatan Rupat). Selain sebagai kawasan wisata unggulan, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau, Rupat bersama Dumai dan Duri dirancang menjadi salah satu kawasan segitiga andalan untuk pusat pertumbuhan ekonomi baru di Riau. Sebagai kawasan terluar pembangunan Pulau Rupat juga menjadi perhatian dan prioritas pemerintah. Implementasinya bertempat di Desa Pangkalan Nyirih, Kecamatan Rupat, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara resmi telah mencanangkan dimulainya pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Pulau Rupat. Sejak itu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berbagai fasilitas antara lain pembangunan *home stay*.

d. Pembangunan Beting Aceh di Rupal Utara.


Pulau Beting Aceh merupakan salah satu pulau kecil di Rupal Utara. Pulau yang terbentuk dari sedimentasi pasir yang terbawa arus gelombang Selat Malaka. Pasir-pasir ini pun menumpuk dan membentuk sebuah gundukan yang disebut masyarakat sekitar sebagai beting. Untuk menuju Beting Aceh dapat dicapai dengan menyewa boat dari nelayan atau hotel. Lama perjalanan menuju ke Beting Aceh sekitar 20 menit dari Teluk Rhu dan 15 menit dari Tanjung Medang. Waktu terbaik untuk pulau tak berpenghuni yang seluas 2 hektar ini adalah sore hari. Di waktu tersebut kita bisa menikmati atraksi migrasi burung-burung yang melintasi pulau tersebut. Untuk penginapan pengunjung bisa menginap di penginapan Rupal Utara.

e. Pengembangan Pantai Selat Baru.

Pantai Selat Baru berada di Desa Selat Baru Kecamatan Bantan. Kawasan Pantai Selat Baru memiliki pantai yang landai dan berpasir halus sepanjang 2 km dengan jarak 200 meter dari bibir pantai. Pantai ini memiliki gelombang yang stabil setinggi 1m. Setiap tahunnya di pantai selat Baru diadakan acara seperti lomba perahu Jong, Gasing dan Layang-layang dan berbagai kesenian tradisional dan atraksi budaya.

f. Pengembangan Kota Bengkalis Sebagai Pusat Pendidikan.

Secara geografis dan demografi karakteristik wilayah Kabupaten Bengkalis terbagi menjadi empat kawasan yang memiliki kekhususan dan keunikan tersendiri, sehingga dalam pendekatan spasial (keruangan) pelaksanaan program pembangunan dibagi menjadi 4 (empat) klaster pembangunan kawasan. Pembangunan secara spasial ini dimaksudkan agar potensi keruangan dan integrasi dari pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Klaster pembangunan Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan sebagai Kawasan Pemerintahan dan Pendidikan. Klaster-klaster pembangunan kawasan ini dapat dideskripsikan pada gambar berikut ini:



Sumber: RPJMD Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026

Gambar D-11 Klaster Pembangunan Kawasan Kabupaten Bengkulu

7. Pengembangan Pengolahan Air bersih.

Pengembangan pengelolaan air minum di Kabupaten Bengkulu didalam dokumen RTRW Kabupaten Bengkulu tahun 2022-2042 melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terdiri atas jaringan perpipaan yang meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan yang tersebar diseluruh kecamatan; bukan jaringan perpipaan terdiri atas sumur dangkal, sumur pompa dan bak penampungan air hujan yang berada di seluruh kecamatan. Selain itu pengembangan terhadap sistem pengelolaan air limbah (SPAL) berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang merupakan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik yang tersebar di seluruh kecamatan.

8. Pengembangan Pembangkit Listrik di Bengkulu.

Listrik adalah infrastruktur dasar yang harus disiapkan daerah dalam menarik potensi investasi dari luar kedalam daerah. Sumber daya alam yang banyak apabila tidak ditopang oleh infrastruktur listrik yang siap akan menjadi sia-sia. Untuk itu dalam mempersiapkan daerah menjadi tempat yang layak untuk investasi maka Pemerintah Kabupaten Bengkulu melakukan rencana pengembangan pembangkit listrik.

Di dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT. PLN Persero Tahun 2021-2030 rencana pengembangan listrik di Kabupaten Bengkulu yaitu:

- 1) Melakukan tindak lanjut pada proyek-proyek terkendala pada tahun-tahun sebelumnya yaitu pembangunan PLTU Bengkalis kapasitas 2x10 MW diganti dengan pembangunan Gardu Induk pada tahun 2023.
- 2) Sehubungan dengan tingginya potensi pertumbuhan beban di pulau-pulau sekitar Provinsi Riau, maka direncanakan pembangunan transmisi dan kabel laut dari Sistem Sumatera ke Pulau Bengkalis dan Selat Panjang yang direncanakan beroperasi pada tahun 2023.
- 3) Rencana pembangunan Interkoneksi 150 kV Sumatera – Bengkalis. Interkoneksi ini bertujuan untuk menyalurkan energi murah dari Sistem Sumatera ke Sistem Bengkalis dan mengantisipasi pertumbuhan beban. Progres pekerjaan saat ini sedang proses prakonstruksi (pembebasan lahan dan perizinan).
- 4) Di Provinsi Riau terdapat potensi pembangkit yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sistem yaitu pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) pada wilayah Bengkalis-1 dengan kapasitas 1,0 MW dan wilayah Bengkalis-2 dengan kapasitas 6,0 MW.
- 5) Rencana pembangunan jaringan transmisi di Pakning Kabupaten Bengkalis yaitu tegangan 150 Kv dengan konduktor 2 cct, XLPE CU 1x400 mm² (Setara 1x240mm²) dan panjang 14 kms yang ditargetkan pada tahun 2023.
- 6) Rencana pembangunan Gardu Induk (GI) di Bengkalis dengan tegangan 150/20 Kv dengan kapasitas 2x30 MVA pada tahun 2023. Selain itu rencana pembangunan GI di Pakning dengan tegangan 150 Kv dengan kapasitas 4 LB pada tahun 2023 dan rencana pembangunan GI di Duri tegangan 150/20 Kv dengan kapasitas 1x60 MVA pada tahun 2027.
- 7) Sistem tenaga listrik di Pulau Bengkalis dan Pulau Selat Panjang saat ini disuplai oleh sistem isolated PLTD berbahan bakar HSD. Sistem Bengkalis meliputi wilayah Kecamatan Bukit Batu (Bengkalis) dengan beban puncak total 20 MW. Sedangkan Sistem Selat Panjang meliputi wilayah Kabupaten Meranti dengan beban puncak total 12 MW. Pulau Bengkalis dan Selat Panjang direncanakan interkoneksi dengan Sistem Sumatera melalui transmisi 150 kV, dengan terinterkoneksinya Sistem Bengkalis dan Selat Panjang, maka PLTD disistem tersebut dapat di off kan.

9. Pengembangan Kawasan Pertanian.

Pengembangan kawasan pertanian di Kabupaten Bengkalis melalui program (1) Inventarisasi luas baku lahan sawah yang dilakukan pada seluruh Kecamatan; (2) Penetapan dan perlindungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan di Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Rupert, dan Kecamatan Rupert Utara; (3) Pengembangan kegiatan agrowisata sektor tanaman pangan dilakukan di seluruh Kecamatan; (4) Optimalisasi sumber air permukaan eksisting dan/atau air tanah untuk keperluan pengairan lahan tanaman pangan dilakukan di seluruh Kecamatan; (5) Pengembangan lahan tanaman pangan baru atau cetak sawah baru dilakukan di seluruh Kecamatan; (6) Pengembangan sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan dilakukan di seluruh Kecamatan.

Selain itu pada sektor perkebunan melalui program (1) Pengembangan Wilayah agrobisnis dan agroindustri; (2) Pengembangan komoditi perkebunan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan; (3) Pengembangan sarana dan prasarana penunjang perkebunan; dan (4) Penataan irigasi/kanal pada areal perkebunan lahan gambut.

10. Pengembangan Kawasan Perikanan.

Kawasan Perikanan di Kabupaten Bengkalis berupa Kawasan Perikanan Budi Daya dengan luas 2.246 Ha yang berada di Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Rupert dan Kecamatan Rupert Utara. Pengembangan kawasan perikanan meliputi pengembangan daerah sentra perikanan budi daya air payau dan pengembangan daerah sentra pengembangan perikanan tangkap. Selain itu melakukan penetapan Kawasan minapolitan meliputi perencanaan studi kelayakan, penyusunan master plan.

11. Pembangunan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI).

Dalam RTRW Kabupaten Bengkalis rencana alokasi pemanfaatan ruang bagi kawasan industri dialokasikan di Buruk Bakul dan disekitar kawasan perkotaan Duri. Sedangkan lokasi pengembangan kegiatan industri berbasis pertanian, perkebunan dan perikanan diarahkan di Pulau Bengkalis. Kantong-kantong produksi yang tersebar disekitar Pulau Bengkalis dan ketersediaan pelabuhan dan jalan yang memadai diharapkan dapat mendukung upaya pengembangan kegiatan industri disekitar kawasan perkotaan Bengkalis. Proses nilai tambah produk pertanian diharapkan dapat tercipta dan pada gilirannya dapat

meningkatkan pendapatan petani dan nelayan disekitarnya. Rencana pengelolaan dan pengembangan kegiatan industri ini direncanakan sebagai berikut :

- 1) Mempersiapkan lahan pengembangan kegiatan industri disekitar Pelabuhan Buruk Bakul, Pelabuhan Bengkalis dan disekitar kawasan perkotaan Duri. Lahan-lahan untuk pengembangan kegiatan industri diusulkan dapat memanfaatkan lahan-lahan tidak produktif dan atau lahan kawasan hutan yang dapat dikonversi, melalui mekanisme yang masih berlaku (Peraturan Pemerintah RI No. 104 Tahun 2015, tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan);
- 2) Mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri antara lain pengembangan jaringan jalan, pelabuhan dan penyediaan sistem jaringan air bersih serta penyediaan prasarana energi listrik;
- 3) Meningkatkan aksesibilitas dari kantong-kantong produksi ke lokasi kegiatan industri pengolahan;
- 4) Mengembangkan kegiatan industri yang hemat air dan ramah lingkungan, yang didukung oleh penyediaan sistem pengelolaan limbah industri yang sesuai standar-standar perencanaan.

Dalam pasal 59 Perda RTRW Kabupaten Bengkalis dinyatakan bahwa kawasan peruntukan industri meliputi:

- 1) Kawasan industri besar;
- 2) Kawasan industri menengah; dan
- 3) Kawasan industri kecil dan mikro.

Adapun Kawasan khusus industri besar sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) Industri pengolahan minyak bumi berada di Kecamatan Mandau; dan
- 2) Industri pengolahan sawit meliputi Kecamatan Mandau, dan Kecamatan Pinggir.

Sedangkan gabungan dari kawasan industri besar dan menengah berada di Desa Buruk Bakul dengan luas kurang lebih 3.200 (tiga ribu dua ratus) hektar Sedangkan kawasan industri kecil dan mikro tersebar di seluruh kecamatan. Dalam Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Kabupaten Bengkalis sampai tahun 2031 kawasan Buruk Bakul dijadikan sebagai sentra industri kelautan untuk mengembangkan kawasan produksi perikanan dalam konsep minapolitan.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang disingkat RIPIN telah ditetapkan 22 (dua puluh dua) Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di seluruh Indonesia. Salah satu WPPI tersebut terdapat Kawasan Industri Buruk Bakul yang berlokasi di Kabupaten Bengkalis. Namun perkembangan kawasan ini masih belum terwujud dengan baik. Kedepan, dalam mendorong pertumbuhan pembangunan Kawasan Industri Buruk Bakul ini perlu dukungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau. Pada saat ini kawasan Buruk Bakul belum memiliki :

- 1) Kejelasan lahan;
- 2) Badan pengelola;
- 3) Perizinan dan;
- 4) Ketetapan Peraturan Daerah tentang kawasan ini.

Selanjutnya dengan mengacu pada konsepsi dan kriteria WPPI sebagai suatu benteng alam yang terdiri atas beberapa daerah yang berpotensi untuk tumbuh dan berkembangnya kegiatan industri dan memiliki keterkaitan ekonomi yang bersifat dinamis karena didukung oleh sistem perhubungan yang mantap, maka dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bengkalis, dapat mengacu pada pengembangan wilayah industri.

Pengembangan Kawasan Industri Bengkalis berlokasi di Desa Buruk Bakul diarahkan untuk industri yang mengolah tanaman perkebunan atau disebut juga agro industri yang bersumber dari hasil perkebunan kelapa sawit yang mempunyai areal tanaman seluas 132.360 Ha. Kawasan Industri Buruk Bakul adalah suatu wilayah yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk dijadikan Kawasan Industri Terpadu di daerah Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan rencana program daerah, kawasan ini akan didirikan menjadi Kawasan Industri Terpadu dengan luas lahan ± 3.200 Ha. Dimana Kawasan Industri Buruk Bakul dilewati oleh jalan Provinsi Pekanbaru-Siak-Dumai, akan direncanakan Jalan Buruk Bakul-Duri sepanjang 30 Km, akan direncanakan Pelabuhan Kelas Nasional di Buruk Bakul dan Air Bersih Masih dalam tahap rencana, keadaan sekarang masyarakat masih memanfaatkan air sungai.

12. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI).

Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kabupaten Bengkalis melalui program; (1) Penyusunan detail engineering desain (DED) kawasan industri dilakukan di Kecamatan

Bukit Batu; (2) Pembebasan dan pematangan lahan kawasan industri dilakukan di Kecamatan Bukit Batu; (3) Pengembangan klaster-klaster menengah, industri kecil dan mikro berbasis sektor unggulan dilakukan di seluruh Kecamatan; (4) Penataan areal permukiman dalam kawasan industri dilakukan di Kecamatan Bukit Batu; (5) Pengembangan sistem pengolahan limbah industri yang ramah lingkungan dilakukan di seluruh Kecamatan; dan (6) Pembangunan prasarana dan sarana pendukung kawasan industri dilakukan di Kecamatan Bukit Batu.

13. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Industri kecil dan Menengah (IKM) memegang peranan penting bagi perekonomian nasional, khususnya Kabupaten Bengkalis, karena sektor ini dapat mengatasi permasalahan pemerataan dalam distribusi pendapatan antar wilayah. Selain itu, IKM terbukti mampu bertahan dan terus berkembang di tengah krisis, karena pada umumnya sektor ini masih memanfaatkan sumberdaya lokal, baik itu untuk sumber daya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan, artinya sebagian besar kebutuhan IKM tidak mengandalkan barang impor.

Sentra Industri Kecil dan Menengah yang disingkat SIKIM merupakan lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis atau mengerjakan produksi yang sama dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang, sehingga diharapkan dengan adanya sentra ini dapat menambah produktivitas bagi setiap daerah untuk mengembangkan berbagai jenis produk andalan dari masing-masing daerah. Adapun jumlah sentra industri yang ada di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel D-5 Sentra Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Bengkalis

No	Nama Sentra	Lokasi (Kecamatan)
1	Tenun	Bukit Batu, Bandar Laksamana, Bengkalis
2	Batu Bata	Bantan Tengah, Bantan, Siak Kecil, Pinggir dan Mandau
3	Minyak Goreng Kelapa	Bengkalis, Bantan
4	Anyaman	Bantan, Pulau Rupert
5	Pengolahan Ubi dan Nenas	Semua Kecamatan di Kabupaten Bengkalis

Sumber: Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bengkalis 2022-2042

Salah satu berperan penting sebagai tulang punggung perekonomian di Kabupaten Bengkalis adalah Industri Kecil dan Menengah (IKM) karena disamping memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat berdampak juga dengan penyerapan

tenaga kerja lokal. Dari jumlah IKM di Provinsi Riau sebanyak 9.421, IKM Bengkalis memiliki jumlah IKM sebanyak 352 yang menjadi salah satu produk unggulannya adalah Tenun. Untuk sentra pengembangan industri kerajinan tenun di Kabupaten Bengkalis terdapat di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bukit Batu. Bahkan Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis yang merupakan salah satu desa yang terkenal sebagai sentra kerajinan tenun telah menjadi sentra binaan program OVOP (One Village One Product) dari Kementerian Perindustrian RI.

14. Pengembangan Industri Prioritas.

Berdasarkan penetapan pembangunan industri dan penetapan industri prioritas, industri pendukung, dan industri hulu pada Kajian : Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bengkalis 2022-2042, maka ditetapkan tahapan pembangunan industri, yaitu :

Tabel D-6 Pengembangan Industri Prioritas di Kabupaten Bengkalis

No	Industri Prioritas	Jenis Industri	Lokasi
1	Industri Pangan	Industri Pengolahan Ikan, Industri Penggaraman Ikan	Kecamatan Bengkalis, Bantan Rupert, Rupert Utara
		Industri Pengolahan Tepung	Kecamatan Bengkalis, Bantan, Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, Talang Muandau, Rupert dan Rupert Utara
		Industri Gula berbasis Aren dan Kelapa	Kecamatan Bantan, Rupert
2	Industri Tekstil dan Aneka	Industri Tekstil dan Produk Tekstil (Tenun Melayu)	Kecamatan Bengkalis, Bukit Batu, Bandar Laksamana dan Siak Kecil
		Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu, Kelapa dan Kelapa Sawit	Kecamatan Bantan, Bukit Batu, Bandar Laksamana, Siak Kecil, Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, Talang Muandau, Rupert dan Rupert Utara
3	Industri Transportasi/Jasa Pelayaran	Industri Perkapalan	Kecamatan Bengkalis, Bantan Bukit Batu, Bandar Laksamana dan Siak Kecil
4	Industri Pembangkit Energi (Terbarukan dan Fosil)	- Biodiesel (dari CPO) - Arang Briket (dari Cangkang dan batang sawit) - Energi dari biomasa lainnya - Energi Angin - Energi Surya	Buruk Bakul, Kecamatan Bengkalis, Bantan, Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, Talang Muandau, Rupert dan Rupert Utara
5	Industri Barang Modal, Komponen,	Industri mesin dan peralatan	Kecamatan Bengkalis, Bantan, Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, Talang

Bahan Penolong dan Jasa Industri		Muandau, Rupert dan Rupert Utara
	Industri Komponen	Kecamatan Bengkalis, Bantan, Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, Talang Muandau, Rupert dan Rupert Utara
	Jasa Industri	Kecamatan Bengkalis, Bantan, Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, Talang Muandau, Rupert dan Rupert Utara
6 Industri Hulu Agro	Industri Oleofood	Kecamatan Bengkalis, Bantan, Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, Talang Muandau, Rupert dan Rupert Utara
	Industri Oleokimia	Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Bandar Laksamana, Siak Kecil, Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, Talang Muandau, Rupert dan Rupert Utara
	Industri Pupuk dan Pakan	Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Bandar Laksamana, Siak Kecil, Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, Talang Muandau, Rupert dan Rupert Utara
	Industri Kemurgi (Biomassa)	Kecamatan Bengkalis, Bantan, Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, Talang Muandau, Rupert dan Rupert Utara
	Industri Resin dan Bahan Plastik Berbasis Sawit	Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Bandar Laksamana, Siak Kecil, Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, Talang Muandau, Rupert dan Rupert Utara
	Industri karet alam dan sintetik	Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Bandar Laksamana, Siak Kecil, Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, Talang Muandau, Rupert dan Rupert Utara

Sumber: Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bengkalis 2022-2042

15. Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit.

Luas areal tanaman kelapa sawit di kabupaten Bengkalis seluas 142,83 Ribu Ha tersebar di seluruh kecamatan dengan total produksi tanaman 262,29 Ribu Ton. Adapun kecamatan dengan perkebunan sawit terbesar yaitu Kecamatan Pinggir, Kecamatan

Bathin Solapan, Kecamatan Talang Muandau dan Kecamatan Siak Kecil.

4. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi.

a. Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk memwujudkan (i) Swasembada beras berkelanjutan; (ii) Mengurangi Ketergantungan Impor, (iii) Mengembangkan klaster pertanian dalam arti luas (iv) Mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut :

- 1) Pengembangan tanaman pangan berskala besar diarahkan pada daerah di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang lahannya masih cukup luas.
- 2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya serta pascapanen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur tanaman pangan dan perkebunan.
- 3) Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di Kabupaten yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
- 4) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan daerah, antara lain sektor pipuk dan benih.

b. Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur yang meliputi antara lain jalan, jembatan, bendungan, air bersih, tempat pembuangan akhir sampah, telekomunikasi, dan listrik adalah sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
- 2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di kabupaten/kota.
- 3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, daerah dan kabupaten/kota.
- 4) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.

- 5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non KPS.

c. Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik.
- 2) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
- 3) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan serta air sebagai sumberdaya energi.
- 4) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
- 5) Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain industri alat transportasi, industri mesin, dan industri penunjang prioritas.

d. Jasa

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang jasa adalah sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi diarahkan pada jasa pariwisata, jasa pendidikan, jasa perdagangan dan industri, jasa keuangan dan perbankan, jasa informasi dan telekomunikasi dan jasa lainnya yang menjadi unggulan kabupaten/kota.
- 2) Mendorong dan mengoptimalkan potensi lahan jasa yang ada di masyarakat terutama yang berkaitan dengan jasa yang dilakukan oleh UMKM dan koperasi.
- 3) Peningkatan pangsa jasa baru yang kreatif untuk mendukung efisiensi, efektifitas dalam pengelolaan berbagai bidang jasa.
- 4) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan dan akses informasi khususnya bagi jasa baru dan kreatif.
- 5) Pemberdayaan sumber daya manusia pelaku bisnis jasa dengan mendorong kemudahan pada akses peningkatan kapasitas.

5. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*).

Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan didaerah sebagai berikut :

a. Pengolahan Limbah Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Menjadi Sumber Energi Baru.

Pemanfaatan segala potensi energi di Kabupaten Bengkalis harus berwawasan lingkungan dengan meminimalisir emisi gas rumah kaca yang dihasilkan sehingga segala bentuk pengolahan limbah yang dibuang dan dapat mencemari lingkungan dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi seperti pengolahan limbah kelapa sawit menjadi sumber energi listrik yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan atau masyarakat sekitar. Arah pengembangan penanaman modal berwawasan lingkungan adalah investasi yang memanfaatkan limbah menjadi sumber energi baru yang berasal dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan perikanan dan pertambangan.

b. Pengembangan Ekonomi Hijau.

c. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal.

Pemberian Kemudahan diberikan kepada Penanam Modal yang Mendorong Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup termasuk Pencegahan, Pencemaran, Pengurangan Pencemaran lingkungan.

d. Peningkatan Penggunaan Teknologi dan Proses Produksi yang Ramah Lingkungan secara lebih Terintegrasi, dari Aspek Hulu hingga Aspek Hilir.

e. Pengembangan Wilayah yang Memperhatikan Tata Ruang dan Kemampuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

6. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

Arah kebijakan bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi di Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

a. Penerapan Teknologi Sederhana Tepat Guna dan Kemudahan Akses Teknologi

Usaha UMKM merupakan salah satu kekuatan ekonomi dalam pembangunan nasional. Namun kekuatan ekonomi UMKM selalu terhambat pada pengembangan inovasi produk. Kondisi ini diakibatkan keterbatasan penguasaan dan akses teknologi sehingga produk yang dihasilkan dan dipasarkan menjadi tidak efisien dan kompetitif. Untuk itu, penguasaan teknologi menjadi kunci bagi pengembangan UMKM. Namun pemanfaatan teknologi terkadang rumit dan tidak tepat guna.

b. Strategi Kemitraan

Berupa hubungan kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dari pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan serta memberikan manfaat sehingga dapat memperkuat keterkaitan antara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.

Sebagai kekuatan ekonomi terdepan, UMKM menjadi aspek penting dalam pembangunan ekonomi. Hal ini karena pengembangan UMKM terkait langsung dengan sebagian besar masyarakat (*pro poor*), punya peran strategis mengakselerasi pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) dan banyak menyerap tenaga kerja (*pro job*). Namun, peran UMKM menunjukkan ketidakseimbangan dengan kelompok industri besar sehingga timpang dalam struktur industri Indonesia, dimana disatu sisi jumlah perusahaan besar sedikit dan usaha kecil banyak namun hanya berorientasi pasar domestik sehingga perlu dibentuk kluster UMKM.

Kluster UMKM adalah Jaringan Industri (industri inti yang menjadi fokus perhatian, industri pemasok bahan baku, bahan pembantu dan asesor, dan industri terkait yang menggunakan sumberdaya yang sama dengan industri inti), pihak atau lembaga yang menghasilkan teknologi, institusi yang berperan menjembatani (misalnya konsultan) serta pembeli, yang saling terhubung dalam rantai proses peningkatan nilai.

Adanya program kluster UMKM akan memberikan keuntungan bagi UMKM dibandingkan hanya melakukan usaha perindividu. Jadi arah penanaman modal adalah pengembangan dan penguatan kluster UMKM berbasis ekspor.

Selain itu melakukan pengembangan konsep *Local Business Development* (LBD) antara perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bengkalis terhadap usaha lokal yaitu dengan melakukan pembinaan dan kemitraan pada usaha lokal.

c. Pembangunan jaringan Distribusi Lokal ke pasar Global

Peran UMKM dalam perekonomian semakin tereduksi jika tidak ada keseimbangan pemihakan pemerintah, dimana pemerintah lebih berpihak kepada pengembangan usaha besar. Padahal terbangunnya usaha besar jarang yang memiliki keterkaitan yang kuat antara sektor hulu dengan hilirnya. Untuk itu peranan UMKM harus diperkuat khususnya dalam keterkaitannya antara sektor hulu dan hilirnya. Penguatan keterkaitan ini menjadi penting mulai dari proses produksi lokal menuju pada pasar global.

Sebagaimana yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang didalamnya mengatur tentang upaya Pemerintah dalam mensinergikan potensi dan keunggulan lokal dalam mendukung perkembangan koperasi dan UMKM dengan melibatkan peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat.

7. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal.

Pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

a. Percepatan Fasilitasi dan Kemudahan Pelayanan Penanaman Modal

Strategi fasilitas yang bisa diterapkan berupa fasilitas fiskal yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pajak penghasilan melalui pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan dalam jumlah dan waktu tertentu.
- 2) Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu.
- 3) Pembebasan atau keringanan bea masuk atas barang-barang impor yang belum diproduksi dalam negeri.
- 4) Pembebasan atau keringanan bea masuk atas bahan baku untuk produksi dalam negeri.
- 5) Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas barang modal yang belum dapat diproduksi dalam negeri.
- 6) Percepatan penyusutan (amortisasi).

Strategi kemudahan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Kemudahan pelayanan PTSP.
- b) Pengadaan infrastruktur oleh pemerintah.
- c) Kemudahan perizinan untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas keimigrasian dan perizinan impor.
- d) Penyediaan data dan informasi terkait peluang investasi.
- e) Penyediaan sarana prasarana, lokasi dan pemberian bantuan teknis.
- f) Pemberian insentif.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mendorong peningkatan penanaman modal, yang dapat diterapkan dalam bagian ini adalah berupa insentif bagi pelaku usaha diantaranya :

- a. Memberikan keringanan pajak bumi dan bangunan.
- b. Pengurangan dan pembebasan pajak.
- c. Pengurangan dan pembebasan retribusi.
- d. Pemberian bantuan modal dan dana stimulan.

Bentuk kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal untuk mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan berupa :

- a. Berbagai kemudahan pelayanan melalui pelayanan terpadu satu pintu dibidang penanaman modal
 - b. Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan pemerintah
 - c. Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian dan fasilitas perizinan impor
 - d. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal
 - e. Penyediaan sarana dan prasarana
 - f. Penyediaan lahan atau lokasi
 - g. Pemberian bantuan teknis
8. Promosi Penanaman Modal.

Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal daerah adalah sebagai berikut :

- a. Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal.
- b. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah dan inovatif.
- c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan serta penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk

mentransformasikan minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

- d. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), perangkat daerah provinsi bidang penanaman modal sampai perangkat daerah kabupaten/kota atau dengan negara lain dan/atau badan hukum asing atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.
- e. Peningkatan kualitas Badan Promosi Investasi Daerah setiap kabupaten/kota di Kabupaten Bengkalis harus memberdayakan dan meningkatkan kreatifitas kegiatan pada Badan Promosi Investasi Daerah. Badan tersebut bertugas antara lain:
 - (1) Memberikan informasi kepada calon investor akan produk investasi baru, dengan segala manfaatnya;
 - (2) Membujuk calon investor secara persuasive melalui media promosi untuk menciptakan permintaan;
 - (3) Memelihara hubungan baik melalui manajemen hubungan investor (*Customer Relationship Management*); dan
 - (4) Memberikan nilai tambah (*value added*) bagi investor dalam investasi.

E. PETA PANDUAN (*ROAD MAP*) IMPLEMENTASI RUPMK

Untuk memudahkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan telah memetakan peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan diperlukan roadmap guna memberikan berbagai petunjuk terkait dari mana dan akan kemana perubahan akan dilakukan dalam rangka mensukseskan suatu program.

Peta Panduan (*Road Map*) investasi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkalis baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang ke depan. Sehingga potensi daerah dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Acuan yang diberi nama “Roadmap Investasi Kabupaten Bengkalis 2022-2025” ini didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi/ Kabupaten.

Roadmap Investasi Kabupaten Bengkalis 2022-2025 memiliki keterkaitan dengan Rencana Jangka Panjang Kabupaten Bengkalis yang termuat dalam Visi Kabupaten Bengkalis. Keberhasilan pelaksanaan dan pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh komprehensifitas, tanggung jawab, kreatifitas dan inisiatif dari aparatur bidang penanaman modal demi tercapainya visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkalis, yaitu “Terwujudnya Pelayanan Perizinan Terbaik Serta Peningkatan Investasi Tahun 2021”.

Penyusunan Roadmap Investasi Kabupaten Bengkalis 2018-2025 dimaksudkan untuk mengarahkan tahap-tahap (fase) pencapaian bidang penanaman modal dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuannya agar efisien dan efektif dalam mendukung kebutuhan investasi di Kabupaten Bengkalis, adapun tujuan Roadmap Investasi Kabupaten Bengkalis 2018-2025 adalah;

1. Sebagai dasar acuan bagi setiap bidang dan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkalis dalam merencanakan kegiatan-kegiatan tahunan (Renja) untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan;
2. Merupakan bahan acuan bagi stakeholder lainnya dalam integrasi kegiatan-kegiatan pengembangan investasi di Kabupaten Bengkalis; dan
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lainnya dalam mengambil keputusan penganggaran, ekonomi dan pembangunan.

Sasaran dari Roadmap Kabupaten Bengkalis 2018 - 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Terfokusnya sektor/bidang usaha unggulan yang dipilih untuk pengembangan investasi.
- b. Terwujudnya kegiatan promosi yang efektif bagi peningkatan minat investor.
- c. Terwujudnya regulasi yang mudah dan murah bagi kegiatan investasi.
- d. Terwujudnya keterpaduan program bidang investasi di seluruh Kabupaten Bengkalis.

Idealnya roadmap RUPM Kabupaten Bengkalis terbagi menjadi 3 periode (Jangka Panjang: pencapaian sampai 25 tahun), Jangka Menengah (pencapaian sampai 5 tahun) dan Jangka Pendek (pencapaian per 1 tahun). Sesuai dengan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang disusun sampai tahun 2025, maka RUPM ini disusun untuk tahun 2022-2025 (3 tahun), yang dapat direvisi sesuai dengan perubahan PROPENAS berikutnya. Roadmap implementasi RUPM Kabupaten Bengkalis dibagi dalam 3 tahapan, yaitu:

Tabel E-1 Peta Panduan (Roadmap) Implementasi RUPM Kabupaten Bengkalis

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2018 – 2019	JANGKA MENENGAH 2018 – 2021	JANGKA PANJANG 2021 – 2025
1	BIDANG PANGAN	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan PTSP yang lebih efektif dan efisien pada semua wilayah/ daerah. Identifikasi produk-produk pangan unggulan dan wilayah pesebarannya Memberikan Fasilitas (fiskal non fiskal), Kemudahan (penyediaan sarana prasarana) dan insentif (bantuan modal/ biaya, percepatan penyusutan) bidang tanaman pangan Pengembangan tanaman pangan yang bersifat intensifikasi dengan produk pangan utama (beras, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang hijau). Mempertegas lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) dalam RTRW, dalam wujud Perda LP2B tersendiri. 	<ol style="list-style-type: none"> Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan insentif untuk kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman pangan. Peningkatan koordinasi antar lembaga/ instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten. Pengembangan sektor tanaman pangan yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur. Pengembangan sektor tanaman pangan dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi. Meningkatkan pelaksanaan persaingan usaha yang sehat. Melakukan pengawasan dan kerjasama dengan lembaga pengawas persaingan. 	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan seperti (industri pupuk dan benih serta tranportasi, perdagangan) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru/ persebaran investasi melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis tanaman pangan (Kawasan Strategis Kabupaten; Agropolitan) Peningkatan penggunaan teknologi tanaman pangan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra produk pangan Siak yang berbasis teknologi dan inovasi Pengembangan tanaman pangan berskala besar (food estate) pada wilayah sentra-sentra pengembangan produk pangan Kabupaten Bengkalis yang berbasis pengetahuan dan teknologi.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2018 – 2019	JANGKA MENENGAH 2018 – 2021	JANGKA PANJANG 2021 – 2025
2	BIDANG INFRASTRUKTUR	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan PTSP yang lebih efektif dan efisien pada semua wilayah/ daerah Identifikasi infrastruktur strategis (jalan, jembatan, pelabuhan, listrik, air) pendukung sektor unggulan (industri, pertanian) dan wilayah persebarannya Memberikan Fasilitas (fiskal non fiskal), Kemudahan (penyediaan sarana prasarana) dan Insentif (bantuan modal/ biaya, percepatan penyusutan) dan mekanisme kerjasama Pemerintah-Swasta. Perluasan infrastruktur strategis pada wilayah-wilayah sedang berkembang. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia. 	<ol style="list-style-type: none"> Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan Insentif untuk kegiatan ekstensifikasi infrastruktur yang mendorong berkembangnya potensi ekonomi dan wilayah. Peningkatan koordinasi antar lembaga/ instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian keberadaan infrastruktur melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten. Pengembangan infrastruktur yang mendorong percepatan pengembangan UMKM dan Koperasi Percepatan pembangunan infrastruktur pada wilayah-wilayah yang belum berkembang dan memiliki potensi ekonomi unggulan. Pengembangan infrastruktur yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan infrastruktur seperti industri, transportasi, perdagangan. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru/ persebaran investasi infrastruktur melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan ketersediaan infrastruktur yang terjamin. Peningkatan penggunaan teknologi infrastruktur yang ramah lingkungan dan menciptakan keterkaitan yang luas (<i>spread</i>) multiplier efek yang besar. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra infrastruktur Bengkulu yang berbasis teknologi dan inovasi Tersedianya infrastruktur keras (<i>hard infrastructure</i>) dan infrastruktur lunak (<i>soft infrastructure</i>) berskala besar yang dapat memenuhi kebutuhan industri di Kabupaten Bengkulu yang berbasis pengetahuan dan teknologi.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2018 - 2019	JANGKA MENENGAH 2018 - 2021	JANGKA PANJANG 2021 - 2025
3	BIDANG ENERGI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan PTSP yang lebih efektif dan efisien pada semua wilayah/ daerah 2. Identifikasi potensi energi baru dan terbarukan, dan wilayah persebarannya 3. Memberikan fasilitas fiskal dan non fiskal, kemudahan (penyediaan sarana prasarana) dan insentif (bantuan modal/ biaya, percepatan penyusutan) dan mekanisme kerjasama Pemerintah-Swasta untuk pengembangan energi baru dan terbarukan. 4. Optimalisasi/intensifikasi pemanfaatan sumber energi pembangkit listrik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif untuk kegiatan ekstensifikasi energi baru dan terbarukan yang mendorong perkembangannya potensi ekonomi dan wilayah. 2. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian keberadaan investasi energi melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten. 3. Pengembangan energi baru dan terbarukan yang mampu mendorong percepatan pengembangan UMKM dan Koperasi. 4. Percepatan pembangunan sumber energi baru dan terbarukan pada wilayah-wilayah yang belum berkembang dan memiliki potensi ekonomi unggulan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sektor strategis mendukung pengembangan energi seperti industri alat transportasi, mesin dan pipa. 2. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru/ persebaran investasi energi melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan ketersediaan energi yang terjamin. 3. Peningkatan penggunaan teknologi energi yang ramah lingkungan dan menciptakan keterkaitan yang luas (<i>spread</i>) multiplier efek yang besar. 4. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra energi Bengkulu yang berbasis teknologi dan inovasi 5. Tersedianya variasi energi terbarukan dengan skala besar yang dapat memenuhi kebutuhan industri, pertanian dan perdagangan. 6. Kabupaten Bengkulu yang berbasis pengetahuan (<i>knowledge-based-energy</i>) dan teknologi.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2018 – 2019	JANGKA MENENGAH 2018 – 2021	JANGKA PANJANG 2021 – 2025
			<p>5. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan yang terintegrasi dengan pengembangan sumber energi nasional.</p>	

F. PELAKSANAAN

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal sebagaimana telah disusun berdasarkan kajian penanaman modal, RUPM memerlukan suatu tindakan konkrit pelaksanaan sebagai berikut :

1. OPD/lembaga teknis terkait dapat menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada RUPM dan prioritas pengembangan potensi daerah berdasarkan perkembangan dan kondisi perekonomian.
2. Perencanaan kegiatan terkait dengan penanaman modal diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan berkoordinasi dengan OPD terkait serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menjaga sinkronisasi antara kegiatan penanaman modal dengan prioritas pembangunan daerah.
3. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.
4. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) ditetapkan oleh Bupati Bengkalis.

**LAMPIRAN : RENCANA FASILITASI REALISASI PROYEK PENANAMAN MODAL YANG STRATEGIS
DAN YANG CEPAT MENGHASILKAN**

Rencana Strategis I

NO	NAMA PROYEK	KONDISI SAAT INI	PERMASALAHAN POKOK	LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN PERMASALAHAN
1	Pengembangan Pulau Rupat Sebagai Tujuan Wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Pulau Rupat sebagai Tujuan wisata merupakan kebijakan strategis pembangunan Bengkulu maupun Riau serta Kebijakan Pemerintah Pusat untuk program kawasan maritim dan wilayah perbatasan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aspek legalitas pengembangan kawasan wisata Pulau Rupat • Pertimbangan secara fisik dan teknis kelayakan pengembangan kawasan wisata Pulau Rupat. • Arahan masterplan pengembangan kawasan wisata Pulau Rupat • Rencana detail pengembangan kawasan wisata Pulau Rupat 	<p>1. Legalitas Pengembangan Kawasan</p> <p>Legalitas : menyiapkan semua unsur legal dan perizinan yang berhubungan dengan entity pengembangan sebagai syarat dasar rencana bisnis, akta pendirian perusahaan calon pengembangan harus jelas menyebutkan ruang lingkup bidang usaha yang akan dijalankan sebagai pengembangan kawasan, bukan sebagai perusahaan yang menjual tanah tanpa sarana dan fasilitas yang memadai sesuai kebutuhan kawasan pariwisata. Legal dan perizinan dapat mengikuti ketentuan dan tata cara pendirian perseroan, tata cara perizinan kepada departemen terkait sesuai ketentuan PP tentang Kawasan Pariwisata.</p>
2	Lokasi; Provinsi ; Riau Kabupaten ; Bengkulu Kecamatan ; Rupat Utara			
3	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian dampak lingkungan pengembangan Pulau Rupat sebagai kawasan tujuan wisata telah dilakukan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kabupaten Bengkulu pada Tahun 2001 • Pada Tahun 2002 Pemerintah Kabupaten Bengkulu melalui Kantor Kebudayaan dan Pariwisata telah membuat <i>detailed engineering design</i> (DED) serta master plan Pulau Rupat bekerjasama dengan SAA Architech Pte Ltd Singapore 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses jalan dan dermaga pelabuhan ferry penyeberangan (<i>roll on/roll off</i>) menuju Malaka di Desa Tanjung Medang dan pelabuhan ferry dari Kota Dumai menuju Kelurahan Tanjung sudah dibangun • Berdasarkan rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau telah ditetapkan sebagai kawasan wisata unggulan. • Menakertrans memberi perhatian dan prioritas sebagai kawasan terluar Indonesia, mencanangkan pembangunan Kota Terpadu 		

NO	NAMA PROYEK	KONDISI SAAT INI	PERMASALAHAN POKOK	LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN PERMASALAHAN
4	Nilai Investasi ;	Mandiri (KTM) Rupaat diantaranya membangun <i>home stay</i>		<p>2. Masterplan Pengembangan Kawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masterplan : pengembang wajib memiliki masterplan sebagai dasar rencana pengembangan sebuah kawasan yang akan dikonstruksikan. • Masterplan hendaknya mengakomodir kepentingan dasar infrastruktur, ragam model produk, sarana penunjang dan sarana nilai tambah kawasan bila dibandingkan dengan zona pariwisata. • Masterplan hendaknya juga flexible terhadap perubahan dan perkembangan pasar meski harus konsisten terhadap konsep dan rencana pengoperasian. <p>3. Rencana Pengembangan Pemenuhan Kebutuhan Energi Listrik di Kawasan Wisata Pulau Rupaat</p>
5	Bidang Usaha ; Kawasan Pariwisata			
6	Produksi ; • Potensi Jenis Pariwisata Maritim			
7	• Industri Kecil Dan Menengah			
8	Lahan ; 50 Ha Tenaga Kerja;			
9	Rencana Produksi Komersial; 1. Pariwisata Berbasis Maritim 2. Atraksi Wisata 3. Industri Berbasis Perikanan			
10	Kontak Poin; Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis			

Sumber: Hasil Rencana

Rencana Strategis II

NO	NAMA PROYEK	KONDISI SAAT INI	PERMASALAHAN POKOK	LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN PERMASALAHAN
1	Pengembangan Beting Aceh Sebagai Tujuan Wisata	<ul style="list-style-type: none"> Pulau Beting Aceh adalah pulau Kecil tak berpenghuni di Rupat Utara yang terbentuk dari sedimentasi pasir yang terbawa arus gelombang Selat Malaka 	<ul style="list-style-type: none"> Aspek Legalitas Pengembangan Kawasan Wisata Pulau Beting Aceh 	1. Legalitas Pengembangan Kawasan Legalitas : menyiapkan semua unsur legal dan perizinan yang berhubungan dengan entity pengembangan sebagai syarat dasar ketentuan PP tentang Kawasan Pariwisata.
2	Lokasi; Provinsi ; Riau Kabupaten ; Bengkalis Kecamatan ; Rupat Utara	<ul style="list-style-type: none"> Pulau Beting Aceh dapat dicapai dengan menggunakan boat sekitar 20 menit dari Teluk Rhu dan 15 menit dari Tanjung Medang 		
3	Status ;	<ul style="list-style-type: none"> Di Pulau Beting Aceh tidak ada penginapan, maka pengunjung dapat menginap di penginapan di sekitar Teluk Rhu sampai ke Tanjung Medang. 		
4	Nilai Investasi ;			
5	Bidang Usaha ; Kawasan Pariwisata			
6	Produksi ;			
7	<ul style="list-style-type: none"> Pariwisata Maritim 			
8	Lahan ; 2 Ha			
9	Tenaga Kerja;			
10	Rencana Produksi Komersial;			
	1. Pariwisata Berbasis Maritim			
	Rencana Produksi Komersial;			
	1. Pariwisata Berbasis Maritim			

Sumber: Hasil Rencana

Rencana Strategis III

NO	NAMA PROYEK	KONDISI SAAT INI	PERMASALAHAN POKOK	LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN PERMASALAHAN
1	Pengembangan Kota Bengkulu Sebagai Pusat Pendidikan	Jumlah sekolah TK 399 unit, SD 357 unit, SMP 110 unit, SMU 98 Unit dan perguruan Tinggi ada 5 unit	Minimnya fasilitas pendidikan yang berstandar unggul atau berbasis vokasi khusus di Kota Bengkulu	Peran Pemerintah Kabupaten Bengkulu
2	Lokasi; Provinsi ; Riau Kabupaten ; Bengkulu Kecamatan ; Bengkulu Kota ; Bengkulu	Tersedia Beasiswa berprestasi Akademik, Beasiswa berprestasi Non Akademik, Beasiswa Komunitas Adat Terpencil, Beasiswa Anak Tempatan.		<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana dan prasarana pendukung • Penyediaan lahan atau lokasi • Penyediaan pemberian perizinan • Insentif untuk investor
3	Status ; • Feasibility Study : Survey • Belum pernah ditenderkan	Tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu No. 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2021		
4	Bentuk Investasi ; Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA)			
5	Bidang Usaha ; Pola Kemitraan pengembangan pusat Pendidikan			
6	Produksi ; • Pusat pendidikan terpadu dan pusat pengembangan Budaya Melayu Serumpun			
7	Lahan ; Kota Bengkulu			
8	Tenaga Kerja;			
9	Rencana Produksi Komersial; 1. SD Unggulan, SMP Unggulan, SMU Unggulan (<i>Boarding School</i>)			

NO	NAMA PROYEK	KONDISI SAAT INI	PERMASALAHAN POKOK	LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN PERMASALAHAN
	2. Pendidikan berbasis vokasi seperti SMK diantaranya SMK Pelayaran, SMK Peningkatan, SMK Pertanian, SMK Pariwisata dll			
10	Kontak Poin; Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu			

Sumber: Hasil Rencana

Rencana Strategis IV

NO	NAMA PROYEK	KONDISI SAAT INI	PERMASALAHAN POKOK	LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN PERMASALAHAN
1	Pengembangan Pengolahan Karet			
2	Lokasi; Provinsi ; Riau Kabupaten ; Bengkulu Kecamatan ; Bantan, Bukitbatu dan Pinggir	<ul style="list-style-type: none"> Luas panen tanaman karet total 31,44 ribu ha dengan total produksi 19,14 ribu ton 	<ul style="list-style-type: none"> Meskipun produksi karet di Kabupaten Bengkulu besar namun saat ini pengembangan industri hilir karet belum tersedia. Produk yang dihasilkan hanya getah alam (natural rubber) sehingga nilai tambah yang didapat dari hasil perkebunan ini 	<p>Peran Pemerintah Kabupaten Bengkulu</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan sarana dan prasarana pendukung Penyediaan lahan atau lokasi Penyediaan pemberian perizinan Insentif untuk investor keringanan/ pengurangan atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah.
3	Status ; Feasibility Study: sudah dilaksanakan studi/kajian potensi pemanfaatan karet menjadi produk olahan oleh Disperindag Bengkulu Tahun 2012			
4	Belum pernah ditenderkan Bentuk Investasi ;			

NO	NAMA PROYEK	KONDISI SAAT INI	PERMASALAHAN POKOK	LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN PERMASALAHAN
	Joint Venture, BTO atau kerjasama lainnya		belum optimal.	
5	Bidang Usaha ; Sektor Perkebunan			
6	Produksi ; • Sentra industri pengolahan karet			
7	Lahan ; 31,44 ribu ha (perkebunan rakyat dan perusahaan Perkebunan)			
8	Tenaga Kerja;			
9	Rencana Produksi Komersial; 1. Sentra produksi industri pengolahan karet			
10	Kontak Poin; Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu			

Sumber: Hasil Rencana

NO	NAMA PROYEK	KONDISI SAAT INI	PERMASALAHAN POKOK	LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN PERMASALAHAN
1	Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit	Luas areal tanaman kelapa sawit 142,8 ribu ha dengan total produksi 262,3 ribu ton	Rata-rata satuan biaya pembangunan sawit menurut standar satuan biaya kebun program revitalisasi perkebunan sesuai SK Dirjen Perkebunan No 135/KPTS/RC.110/10/2008 sebesar Rp.37juta/ha	Peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis
2	Lokasi; Provinsi ; Riau Kabupaten ; Bengkalis Kecamatan ; Bukit Batu, Mandau, Pinggir, Siak Kecil, Rupat dan Rupat Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Total Biaya Investasi Rp. 851.018.401.000,- ➢ Bukit Batu Rp. 211.517.600.000,- ➢ Mandau Rp. 96.564.356.000,- ➢ Pinggir Rp. 143.340,945.000,- ➢ Rupat : Rp. 151.085.000.000,- ➢ Rupat Utara Rp. 75.542.000.000,- ➢ Siak Kecil Rp. 196.969.500.000,- 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana dan prasarana pendukung • Penyediaan lahan atau lokasi perizinan • Insentif untuk investor keringanan/ pengurangan atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah 	
3	Status; <ul style="list-style-type: none"> • <i>Feasibility Study</i> : survey • Belum pernah ditenderkan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ <i>Internal of Return</i> (IRR) Belum dianalisis ➢ <i>Net Present Value</i> (NPV) Belum dianalisis ➢ <i>Payback Period</i> Belum dianalisis 		
4	Bentuk Investasi; Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA)			
5	Bidang Usaha; Sektor Perkebunan			
6	Produksi;			
7	• Produksi Kelapa Sawit			
8	Lahan; 142,8 ribu ha			
9	Tenaga Kerja;			
10	Rencana Produksi Komersial; 1. Sentra Produksi Kelapa Sawit			
	Kontak Poin; Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis			

Sumber: Hasil Rencana

Rencana Strategis VI

NO	NAMA PROYEK	KONDISI SAAT INI	PERMASALAHAN POKOK	LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN PERMASALAHAN
1	Pengembangan Budidaya Udang Vannamei	Luas tambak yang sudah dimanfaatkan Bengkalis total 693 ha.	Tingginya biaya operasional berkaitan dengan naiknya harga bahan bakar minyak serta kebutuhan pakan udang.	Peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana dan prasarana pendukung • Penyediaan lahan atau lokasi • Penyediaan pemberian perizinan • Insentif untuk investor keringanan/ pengurangan atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah
2	Lokasi; Provinsi ; Riau Kabupaten ; Bengkalis Kecamatan ; Bengkalis, Bantan,	Pemasaran hasil produksi tidak banyak kendala dan permintaan pasar cukup banyak		
3	Status; <ul style="list-style-type: none"> • <i>Feasibility Study</i>: sudah dilaksanakan studi/ kajian pengembangan budidaya air payau rehabilitasi tambak oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 • Sudah pernah ditenderkan 			
4	Bentuk Investasi; Joint Venture			
5	Bidang Usaha; Sektor Perikanan Air Payau			
6	Nilai Proyek; Analisis Keuangan a. Biaya Investasi : Rp. 86.400.000,- b. Pendapatan Bersih Rp. 25.600.000,- c. B/CRatio 1,30 Keterangan Setiap pengeluaran Rp. 1,-			

NO	NAMA PROYEK	KONDISI SAAT INI	PERMASALAHAN POKOK	LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN PERMASALAHAN
	<p>akan menghasilkan Rp. 1,30. Artinya usaha ini layak untuk dijalankan.</p> <p>d. REP Harga : Rp. 27.000,-</p> <p>Keterangan - titik impas dan kegiatan budidaya vannamei adalah Rp. 27.000,-</p> <p>e. FRR Keterangan Tingkat pengembalian suku bunga dalam satu tahun adalah 160,00 %. Artinya tingkat kepercayaan terhadap usaha budidaya vannamei adalah sebesar (160%).</p> <p>f. Payback Period 1,6 tahun</p>			
7	Lahan; 2.246 Ha (Potensi)			
8	Tenaga Kerja;			
9	Rencana Produksi Komersial;			
10	1. Produksi Udang Vannamei Kontak Poin; Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis			

Sumber: Hasil Rencana

Rencana Strategis VII

NO	NAMA PROYEK	KONDISI SAAT INI	PERMASALAHAN POKOK	LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN PERMASALAHAN
1	Pengembangan Pengolahan Air Bersih	Perumda Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Cabang Bengkulu Cabang Duri mendapatkan pasokan air baku dari PT. CPI yang bersumber dari waduk DSF 125. Potensi sumber air baku dengan kapasitas atau debit yang besar di wilayah Mandau ada pada dua sungai yaitu Sungai Sekapas dan Sungai Rantau, jumlah penduduk yang terlayani oleh air bersih 46.062 jiwa atau hanya 16% dari jumlah penduduk yang ada. Kapasitas Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Perumda Air Minum Tirta Terubuk Cabang Duri sebesar 240 liter/detik yang seharusnya bisa melayani 19.200 SR, saat ini kapasitas yang bisa dimanfaatkan hanya 140 liter/detik dengan maksimum pelayanan 11.400 SR, namun karena keterbatasan air baku dan penurunan debit air baku dari PT. CPI yang hanya tinggal 70 liter/detik SR yang ada hanya bisa melayani 7677 SR. (Data Perumda Air Minum Tirta Terubuk Bengkulu Tahun 2016)	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan air bersih di Bengkulu semakin meningkat sedangkan cakupan pelayanan air bersih masih minim. 	<p>Peran Pemerintah Kabupaten Bengkulu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah menyusun RISPAM sebagai pedoman rencana dan arah pembangunan sistem penyediaan air minum Kabupaten Bengkulu • Tersusunnya RENSTRA dan SPAM Regional Kabupaten Bengkulu
2	Lokasi; Riau Provinsi ; Bengkulu Kabupaten ; Bengkulu Kecamatan ; Bengkulu, Mandau dan Bukitbatu			
3	Status proyek; <ul style="list-style-type: none"> • Telah disusun RISPAM Kabupaten Bengkulu • Kegiatan penyediaan air bersih telah dimasukkan dalam penyusunan RENSTRA • Kecamatan Mandau/Duri masuk dalam kegiatan SPAM Regional penyediaan Air Bersih dalam proyek DUROLIS Propinsi Riau bersama Dumai dan Rohil 			
4	Bentuk Investasi; <i>Built Operation and Transfer</i> (BOT) Investasi Modal			
5	Bidang Usaha; Sektor penyediaan dan pengembangan Air Bersih			
6	Produksi;			

NO	NAMA PROYEK	KONDISI SAAT INI	PERMASALAHAN POKOK	LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN PERMASALAHAN
7	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Air bersih di Kecamatan Mandau, Bengkalis dan Bukit Batu. Lahan ; Perumda Air Minum Tirta Terubuk Kab Bengkalis cabang Duri Perumda Air Minum Tirta Terubuk Kab Bengkalis Kantor Pusat Perumda Air Minum Tirta Terubuk Kab Bengkalis cabang Sungai Pakning 	<ul style="list-style-type: none"> Sumber air baku untuk pengolahan air bersih di Kecamatan Bengkalis bersumber dari air waduk yang terletak di Wonosari Timur dengan luas 2 ha. Namun debit air tidak stabil terpengaruh oleh musim kemarau sehingga perlu dicari alternatif untuk kontinuitas air baku dan pemenuhan kebutuhan air bersih. Sumber air baku dalam perencanaan dengan memanfaatkan air kanal PT. Meskom. Untuk jumlah penduduk yang sudah terlayani Perumda Air Minum Tirta Terubuk adalah 21.774 jiwa atau 23,06%. Kapasitas instalasi pengolahan Air (IPA) terpasang 100 liter/detik yang akan mampu melayani 8000 SR atau 48000 jiwa dan masih dimanfaatkan atau beroperasi 50 liter/detik sehingga maksimal dapat melayani penduduk sejumlah 24000 jiwa atau 4000 SR. Diperkirakan untuk memenuhi pelayanan air bersih Kecamatan Bengkalis diperlukan kapasitas IPA sebesar 350 liter/detik sampai dengan 10 tahun kedepan. Pelayan air bersih di Kecamatan Bukit Batu di kelola oleh Perumda Air Minum Tirta Terubuk 		
8	Tenaga Kerja;			
9	Rencana Produksi Komersial;			
10	Kontak Poin; Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis			

NO	NAMA PROYEK	KONDISI SAAT INI	PERMASALAHAN POKOK	LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN PERMASALAHAN
		<p>Kabupaten Bengkulu Cabang Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu. Sumber air baku berasal dari sungai dayang desa Tanjung Belit yang debit airnya besar. Kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) terpasang 20 liter/detik dengan jumlah sambungan rumah 1741. Kondisi ini sudah maksimal dan harus dilakukan penambahan kapasitas produksi air dengan menambah bangunan IPA yang baru Sistem Buffel Channel. Diperkirakan kebutuhan kapasitas IPA untuk melayani penyediaan air bersih di Kecamatan Bukit Batu sebesar 150 liter/detik untuk 10 tahun kedepan</p>		

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI